


PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM


Komisi Penguji

Tanda Tangan

Dr. Ahmad Zuhdi, M.A.
NIP. 196912252007011039
(Ketua Sidang)




Prof. Dr. H. Azhar, M. Ag.
NIP. 196008041993031003
(Penguji)



Dr. Hj. Afridawati, M. Ag.
NIP. 197104072003122005
(Penguji)



Dr. Yasni Efyanti, M. Ag.
NIP. 197506162000032004
(Pembimbing/Penguji)



Dr. Widiya Yul, M. Pd. I.
NIP. 199001022019032010
(Pembimbing/Penguji)

Mahasiswa

Nama : Yusriadi

NIM. : 220023031


Tanggal Ujaian : 13 November 2025

PERSETUJUAN AKHIR TESIS


Nama : Yusriadi
NIM. : 220023031
Judul : Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

Nama Tanda Tangan Tanggal

Dr. Yasni Efyanti, M. Ag.
NIP. 197506162000032004
(Pembimbing 1)



.....


Dr. Widiya Yul, M. Pd. I.
NIP. 199001022019032010
(Pembimbing 2)


.....

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi HKI


Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. Pd. I.
NIP. 196707101994012001


Dr. Hj. Afridawati, M. Ag.
NIP. NIP. 197104072003122005

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Yusriadi
NIM. : 220023031
Judul : Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

Melalui ujian Munaqasyah Tesis pada tanggal 13 November 2025.

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. Pd. I.
NIP. 196707101994012001

Ketua Program Studi HKI

Dr. Hj. Afridawati, M. Ag.
NIP. 197104072003122005

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan Judul Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan) yang ditulis oleh Yusriadi NIM. 220023031, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal 13 November 2025.

Tim Penguji


Dr. Ahmad Zuhdi, M.A.
NIP. 196912252007011039
(Ketua Sidang)




Prof. Dr. H. Azhar, M. Ag.
NIP. 196008041993031003
(Penguji)



Dr. Hj. Afridawati, M. Ag.
NIP. 197104072003122005
(Penguji)



Dr. Yasni Efyanti, M. Ag.
NIP. 197506162000032004
(Penguji)



Dr. Widiya Yul, M. Pd. I.
NIP. 199001022019032010
(Penguji)



Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M. Pd. I.
NIP. 196707101994012001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Kerinci

Di


Kerinci

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tesis ini dengan judul Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan) yang ditulis oleh : Yusriadi, NIM. 220023031, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Kami berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Disetujui pada tanggal, November 2025

Pembimbing I



Dr. Yasni Efyanti, M. Ag.
NIP. 197506162000032004

Pembimbing II



Dr. Widiya Yul, M. Pd. I.
NIP. 199001022019032010

**KEWAJIBAN JANDA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)**

TESIS




OLEH:

**YUSRIADI
NIM.220023031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2025 M / 1447 H**

**KEWAJIBAN JANDA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)**

TESIS



Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.)

OLEH:

YUSRIADI

NIM.220023031

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN 2025 M / 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul : **“Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)”** yang ditulis oleh : **Yusriadi NIM. 220023031**, telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir / munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Dr. Yasni Efyanti, M. Ag.
NIP. 197506162000032004

Sungai Penuh, Oktober 2025
Pembimbing II

Dr. Widiya Yul, M. Pd. I.
NIP. 199001022019032010

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

**Oleh:
Yusriadi
NIM. 220023031**

Status janda dalam masyarakat seringkali dipandang sebelah mata dan identik dengan stigma negatif, padahal dalam hukum keluarga Islam seorang janda tetap memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Penelitian ini berjudul Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi hak dan kewajiban janda pasca perceraian, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap para janda, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, perpanjangan keikutsertaan, triangulasi sumber, serta kecukupan referensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban janda pasca perceraian masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam. Beberapa janda memperoleh haknya, seperti nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, dan hadanah, namun sebagian lainnya tidak mendapatkannya karena faktor kemampuan ekonomi mantan suami yang berbeda-beda. Hambatan lain yang ditemukan adalah sikap egois mantan suami yang enggan memenuhi kewajiban, serta kurangnya perhatian emosional yang seharusnya tetap diberikan kepada mantan istri dan anak-anak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menanamkan sikap religius dan positif seperti selalu bersyukur atas ketentuan Allah SWT, membangun sikap saling menghormati dan menghargai antara mantan suami dan mantan istri, melakukan introspeksi diri, serta memperkuat kerja sama dalam membesarkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hak dan kewajiban janda tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesadaran moral, serta tanggung jawab sosial dari mantan suami maupun masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Janda, Hak dan Kewajiban, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Kecamatan Sangir*

Of Widows' Rights and Obligation in Islamic Family Law
(Case Study in Sangir, South Solok Selatan District)

Yusriadi
NIM. 220023031

ABSTRACT

The status of widows in society is often underestimated and associated with negative stigma, whereas in Islamic family law, a widow continues to possess clear rights and obligations. This study, entitled The Of Widows' Rights and Obligation in Islamic Family Law, aims to describe the implementation of widows' rights and obligations after divorce, to identify the challenges they face, and to formulate efforts undertaken to overcome these challenges from the perspective of Islamic family law.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving widows, religious leaders, and local community members. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while the validity of the findings was tested through prolonged engagement, persistent observation, source triangulation, and adequacy of references.

The findings reveal that the implementation of widows' rights and obligations after divorce has not been fully carried out in accordance with Islamic family law. Some widows receive their entitlements such as nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan, and hadanah, while others are deprived of them due to the varying economic capacity of ex-husbands. Other obstacles include the egoistic attitude of ex-husbands who refuse to fulfill their obligations, as well as the lack of emotional support that should continue to be given to ex-wives and children.

Efforts made to address these challenges include instilling religious and positive attitudes such as being grateful for Allah's decree, fostering mutual respect between ex-husband and ex-wife, engaging in self-reflection, and strengthening cooperation in raising children. These findings indicate that the successful implementation of widows' rights and obligations is not only determined by legal aspects but is also significantly influenced by economic conditions, moral awareness, and the social responsibility of ex-husbands and the surrounding community.

Keywords: Widow, Rights and Obligations, Divorce, Islamic Family Law, Sangir District

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Teruntuk istriku Ezy Fazli yang selalu memberi motivasi,
pendamping terbaik dan garda terdepan dalam segala situasi
dan kondisi

Motivator utama untuk melanjutkan pendidikan
Bukan untuk siapa-siapa tapi senjata untuk lebih memperbaiki
diri Menjadi cermin untuk anak-anak agar cinta pada ilmu
Terus menggalitak kenal akan usia dan waktu

Rafka Alfa Yuzi, Ayah dan Bunda

Semoga Allah SWT. melimpahkan karunia-Nya dalam diri,hati
dan jiwa kamu Keinginan yang luar biasa dalam menuntut ilmu
pengetahuan,

mempelajari Al-Qur'an dan Hadits

Tidak hanya sekedar Gelar saja tetapi bermanfaat untuk
kemaslahatan umat

Ayah, Ibu, Kakakku Yuhendri, Yanti Novita dan Adikku Yulfa

Eriko terima kasih untuk segala hal

Do'a tiada hentinya adalah energi yang mengalir dahsyat
Yang menjadi penggerak setiap niat dan langkah untuk
mencapai cita-cita masa depan Semoga langkah kita selalu di
ridhai-Nya, aamiin.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

MOTTO:

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Qs. Insyirah; 5-6)*

“Kerja keras hadir bersama dengan mimpi yang besar. Iringi pula dengan do'a
kepada Allah SWT karena tidak ada satu hal di dunia ini yang bisa terjadi tanpa
kehendak dari-Nya.”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT atas berkah, rahmat dan segala kemudahan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Study Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Sealtan)” guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dalam hidup manusia karena beliau adalah yang membawa risalah dari Allah SWT dan semoga diyaumul hisab nanti kita mendapatkan syafa'at dari beliau. Amin Ya rabbal 'alamin.

Selama penulisan tesis ini tentunya penulis menyadari betapa besar rahmat, karunia serta petunjuk dari Allah SWT dengan segala kemudahan, kelancaran dan keringanan dari-Nya. Serta ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi terhadap semua pihak atas bantuan dan dukungannya, untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

Rektor dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas sarana maupun prasarana demi kelancaran pelaksanaan perkuliahan.

1. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Pascasarjana (S2) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan proposal ini.
2. Pembimbing I Ibu Dr. Yasni Efyanti, M. Ag. dan Pembimbing II Ibu Dr. Widiya Yul, M. Pd. I. yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan/i Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik

bagi penyelesaian tesis ini.

4. Sub. Bagian Tata Usaha Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Fitryoni, S.H., M.H. sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Solok Selatan , Ka. Subbag TU, Kasi, Penyelenggara Zakat dan Wakaf beserta pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan telah memberi sugesti dalam pengumpulan data lapangan untuk penyelesaian tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana lokal III/C yang selalu memberikan support dan berjuang bersama membantu perubahan dalam diri penulis menjadi lebih baik.
7. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurhaida, S. Pd. I. yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini dn semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
8. Teristimewa Istri Ezy Fazli, S. Psi. I. dan anak sholeh Rafka Alfa Yuzi serta orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan booster melalui doa-doa terbaik.

Penulis telah berupaya menyusun tesis ini sesuai petunjuk dan prosedur yang ada. Namun penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasannya pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Penulis,

YUSRIADI
NIM. 220023031

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSRIADI

NIM : 220023031

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul Kewajiban Janda Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sangir Kabupaten Kerinci Solok Selatan) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, Oktober 2025

Saya yang menyatakan



YUSRIADI

NIM.220023031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fatah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Huruf latin	Nama
َ + ي	Fatah dan ya	Ai	a dan i
َ + و	Fatah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ + ا / ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ + ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ + و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”
4. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya “h”.

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid. Kata sandang Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan denganhuruf alif lam (ﻻ), Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf "i" digantidengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depandan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

f. Hamzah

Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Defenisi Operasional.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
B. Tela'ah Pustaka	44
C. Kerangka Konseptual	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Kehadiran Peneliti	51
D. Sumber Data	52
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	54
F. Analisa data	57
G. Keabsahan atau Validitas Data	59
H. Sistematika Penulisan.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Temuan Umum.....	63
B. Temuan Khusus	78
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	102
BAB IV PENUTUP	130
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	136
DOKUMENTASI.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan hidup berpasang-pasangan tentu tidak lepas dari berbagai ujian dan cobaan hidup. Salah satunya adalah kehilangan pasangan dalam menjalani kehidupan akibat perceraian dan kematian sehingga pasangan dapat menjadikan seseorang memperoleh identitas baru sebagai janda atau duda. Pada wanita, posisi janda merupakan satu cobaan emosional yang sangat berat, sebab dalam hidup ini tidak ada seorang wanita yang menginginkan jalan hidupnya untuk berstatus janda, baik karena ditinggal mati suami atau ditinggal hidup oleh suaminya. Hidup sebagai janda merupakan hal yang sulit karena di satu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.¹

Permasalahan yang dialami seorang perempuan yang hidup menjanda sangat kompleks. Dalam Hukum Keluarga Islam kewajiban janda terhadap anak dan keluarganya semakin berat disamping sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai kepala keluarga dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Mampu tidak mampu kalau statusnya seorang janda wajib memelihara anaknya secara sendiri dan menghadapi permasalahan ekonomi, terutama pada waktu

¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal.3

menikah seseorang tidak bekerja dan hanya mengandalkan hasil kerja dari suami. Hal ini secara langsung ia merasa berat dan kecewa kehilangan suaminya yang selama ini menopang kebutuhan keluarga, karena para janda pun tidak mempunyai penghasilan tetap.² Hal tersebut berdampak pada wanita-wanita yang menjadi janda sering dihadapkan pada kesusahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Khususnya di Kecamatan Sangir setelah diteliti bahwa janda-janda yang mempunyai tugas ganda, disamping dia sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga, melihat situasi yang seperti itu sehingga seorang janda melakukan pekerjaan sudah diluar fitrahnya karena melakukan pekerjaan layaknya seorang laki-laki seperti mencari emas kehutan dan mencangkul disawah. Kemudian disisi lain banyak juga janda tersebut tidak mampu membiayai kebutuhan kehidupan keluarganya sehingga anaknya terputus sekolah. Dengan terputus sekolah anak-anak para janda akan menimbulkan terjadinya kenakalan remaja, pencurian, perkelahian, angka pecandu narkoba semakin meningkat, kalau hal ini tidak cepat kita atasi bagaimana generasi kita untuk sepuluh dan dua puluh tahun kedepan.

Dari sisi sosial, masyarakat pada umumnya masih melihat posisi janda dengan penglihatan negative dimana janda dalam kehidupan sosial adalah aib, bahkan celaan ditimpakan terhadapnya oleh masyarakat yang memandang posisi wanita yang terbaik adalah di samping suami, sehingga seorang janda yang di cerai atau ditinggal mati memiliki beban moral dan sosial yang berat. Tanpa pernah ingin melihat berbagai faktor penyebab atau keadaan perempuan

² Suyanto *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 23

menjanda, masyarakat cepat menghukum dan memberi sanksi buruk dan kejam terhadap para janda. Banyak yang mendukung dan menolak mengenai persepsi terhadap status wanita yang merupakan janda di tengah masyarakat. Berbicara tentang janda, tidak terlepas dari ikatan pernikahan yang telah dilakukan.

Seseorang tidak dapat dikatakan janda apabila ia belum menikah. Status janda di peroleh seorang perempuan apabila ia sudah menikah kemudian melakukan perceraian, dimana pernikahan itu sendiri merupakan suatu ikatan janji setia antara istri dan suami yang di dalamnya terdapat suatu amanah pada suami dan istri tersebut. Pernikahan dilandasi dengan rasa saling cinta, kasih sayang dan pengorbanan. Keputusan seseorang untuk menikah adalah suatu keputusan yang berat karena memiliki kesiapan di segala hal dan pernikahan merupakan kebutuhan manusia baik secara psikologis maupun fisiologis. Kehidupan seseorang akan berubah setelah memasuki gerbang pernikahan baik status, peran maupun tanggung jawab termasuk perempuan yang menjanda (cerai).

Menurut Kertamuda mengatakan bahwa jumlah janda sebagai akibat dari perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan.³ Menurut Nazarudin Umar dalam Kertamuda mengatakan bahwa sekitar 2 juta pasang menikah setiap tahun, disisi lain sekitar 200 ribu pasangan, pasangan juga bercerai setiap tahun. Terlihat angka perceraian 10% dari angka pernikahan dan itu berarti terdapat 1 perceraian di setiap 10 pernikahan. Hampir 70% dari perceraian tersebut dikarenakan istri yang menceraikan suami (gugat cerai) dan

³ Kertamuda, Fatchiah. E. *Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. (Jakarta : Salemba Humanika, 2009),hal. 11

hanya yang 30% suami yang menceraikan.⁴

Menurut Santrock mengatakan bahwa kehilangan pasangan hidup akibat kematian dapat menjadikan wanita menyandang gelar baru sebagai janda atau duda. Pada wanita, hal tersebut menjadi satu tantangan emosional yang sangat dahsyat karena dalam hidup ini tidak ada seorang wanita yang mendasain jalan hidupnya guna menjadi janda yang akibat kematian suami atau bercerai dengan pasangannya yang masih hidup⁵. Hurlock juga mengatakan bahwa perceraian merupakan masalah dari situasi pernikahan yang tidak baik dan terjadi bila kedua pasangan sudah tidak dapat lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pada sebagian kalangan masyarakat status janda merupakan aib, atau mimpi buruk, bagi sebagian wanita yang masih tinggal dilingkungan sosial yang tidakberpihak pada status janda⁶.

Dalam tatanan masyarakat luas janda selalu dipandang sebelah mata karena banyak yang menyatakan bahwa janda adalah wanita yang kurang baik sehingga terjadi bias jender. Perceraian yang mengakibatkan seseorang menyandang status janda di dalam masyarakat bukanlah suatu status yang memalukan apabila seseorang mampu mengaktualisasi dirinya sehingga tidak dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai aib di masyarakat dengan cara seseorang mampu untuk memahami, mengenali, sekaligus mengelola hambatan atau masalah yang dihadapinya tersebut, hingga pada gilirannya akan mengubah hambatan itu menjadi peluang atau kesempatan yang menjanjikan

⁴ Kertamuda, Fatchiah. E. *Pernikahan untuk Keluarga Indonesia...*, hal. 12

⁵ Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta:Erlangga, 1999), hal. 71

⁶ Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta:Erlangga, 1999), hal. 71

suatu kesuksesan. Sehingga dalam hidupnya seorang yang menyandang status janda melalui proses dimana ia merasakan hadirnya sebuah perubahan dalam dirinya, dan perubahan itu sangat mengesankan dan memunculkan perasaan bangga, bahagia sekaligus sebagai model penguatan dimana dirinya berubah kearah yang lebih baik karena mendapat sesuatu.

Kehilangan pasangan, sebagai peristiwa hidup yang signifikan memiliki dampak yang kuat pada sosial dan personal terhadap penyesuaian, kesehatan dan kepuasan kehidupan seseorang. Ketika pasangan meninggal mantan istri dan anak jadi korban tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan hilangnya keberadaan suami hal ini menutup hubungan keluarga, tetapi juga untuk mengelola keputusan dan tanggung jawab sehari-hari yang dulunya dikelola bersama. Menjanda dapat dianggap sebagai posisi baru yang melibatkan perbaikan besar pada diri wanita baik perannya dalam tujuan keluarga ataupun dalam masyarakat, dia harus memberlakukan peran baru baik dalam mencari nafkah maupun sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarganya.

Para janda juga dituntut untuk dapat mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan benar walaupun dia ditinggalkan suaminya dan mau tidak mau tugas seorang suami harus diemban oleh seorang janda untuk mengurus anak dan keluarganya. Status janda menimbulkan banyak polemik terutama untuk para janda yang tinggal di lingkungan tidak sehat dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, hal ini juga disebabkan meningkatnya angka anak putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu lagi membiayai sekolah anaknya karena dia hanya mempunyai ibu yang berstatus janda dan tidak punya pekerjaan tetap.

Permasalahan apapun yang terjadi di dalam keluarga akan secara langsung menjadi beban dan tanggung jawab yang harus dihadapi oleh para janda secara utuh. Peran domestik atau reproduktif pada penelitian ini memaparkan tentang peranan janda dalam pengasuhan anak, pendidikan anak baik formal maupun informal, perawatan rumah, dan memasak untuk keluarga. Kegiatan reproduksi atau peranan domestik yang dilakukan para janda pun tidak lepas dari bantuan suami terdahulu, anak-anak, atau bantuan dari anggota keluarga⁷

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Kecamatan Sangir adalah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan yang mana sebagian besar penduduknya bersuku minang dan beragama islam mencapai 99,9 %, yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat yang mana jumlah penduduknya yaitu 181.869 jiwa. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Kecamatan Sangir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan Sangir terdiri dari empat (4) Nagari yaitu : Nagari Lubuk Gadang penduduknya 19.052 jiwa, Nagari Lubuk Gadang Timur penduduknya 12.304 jiwa, Nagari Lubuk Gadang Selatan penduduknya 14.317 jiwa dan Nagari Lubuk Gadang Utara penduduknya 4.619 jiwa. Jadi totalnya penduduk Kecamatan Sangir berjumlah 50.292 jiwa. Melihat dengan begitu padatnya penduduk Kecamatan Sangir berbagai macam persoalan dalam mengurus rumah tangga diantaranya terdapat

⁷ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman; Seksualitas di Era Global* (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal.75

banyak para janda yang dicerai hidup dan dicerai mati oleh suaminya termasuk yang dicerai gugat.

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan di Kecamatan Sangir terdapat 55 orang janda yang berusia 25 sampai dengan 60 tahun terdiri dari cerai hidup. Diantaranya ada beberapa penyebab terjadinya perceraian yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor intervensi dari orang tua suami dan/atau istri, lingkungan yang tidak sehat dan perselingkuhan. Ada beberapa kali dari wawancara dengan salah seorang janda di Kecamatan Sangir mengatakan bahwa dirinya sekarang mengalami trauma untuk menikah kembali, bahkan dirinya sudah berulang kali gagal dalam pernikahannya. Selain itu ia juga selalu berpikir tidak baik tentang dirinya dan merasa kurang dihargai. Tetapi seiring berjalannya waktu wanita menyadari dirinya sebagai sosok ibu yang wajib memelihara dan menjaga anaknya dan membesarkannya dengan baik. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia mampu merawat anaknya tanpa pendampingan suami. Selain itu status janda yang disandangnya setelah berpisah dengan pasangan hidupnya juga menjadi penyakit tersendiri bagi wanita janda. Beberapa respon kurang baik dari lingkungan sekitar mengenai dirinya tidak membuatnya putus asa dan mengeluh, tetapi para wanita janda ini berusaha untuk *survive* dengan sekuat tenaga yang dimiliki salah satunya dengan memiliki konsep diri positif.

Salah seorang janda yang ada di Kecamatan Sangir mengatakan bahwa setelah berpisah (janda) sekarang saya harus mengurus anak sendiri dengan berusaha menjadi pedagang. Untuk perempuan janda yang dicerai hidup

berusaha menjalani sekian banyak persoalan. Selain permasalahan ekonomi, wanita janda biasanya menghadapi isolasi social. Pekerjaan, pemeliharaan rumah, dan tugas mendidik anak biasanya menyebabkan wanita janda mempunyai waktu yang sedikit untuk berkomunikasi dengan lingkungannya yang dapat memotivasi dirinya. Sehingga dengan banyaknya persoalan membuat wanita janda dituntut agar mempunyai prinsip hidup yang positif guna meningkatkan kehidupannya dalam memenuhi keluarga dan masalah yang dihadapi. Sekalipun sebagian wanita janda memiliki sejarah hidup yang susah dan menyedihkan, bahkan banyak diantara mereka justru mampu berkarir, berprestasi, mendidik anak-anaknya hingga tumbuh menjadi besar dan sukses. Janda-janda yang demikian adalah janda-janda yang sukses dan memiliki konsep diri yang positif sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kewajiban para janda dalam memenuhi kebutuhan keluarganya di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini masih belum maksimal dilakukan sehingga perlu diberikan edukasi dan pemahaman agar dapat dipenuhi secara adil sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pembagian hak dalam hal harta gono gini bagi para janda di Kecamatan

Sangir Kabupaten Solok Selatan ini juga belum dilakukan secara adil dimana hak para janda tidak dipenuhi sesuai ajaran Islam

3. Kewajiban para janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tidak lepas dari kebutuhan pangan, papan, sandang dan psikis
4. Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat baik laki-laki sebagai duda maupun perempuan sebagai janda terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang janda terhadap keluarganya.
5. Dari segi agama dan sosial, para janda dianggap sebagai suatu aib, karena tidak dapat menjalankan ikatan suci atau perintah agama secara baik.

C. Fokus Penelitian

Fokkus penelitian dalam penelitian ini sangat penting dilakukan agar masalah yang diteliti menjadi jelas dan terarah. Fokus penelitian tersebut meliputi obyek atau pokok permasalahan yang dikaji, tempat atau lokasi penelitian dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu masalah kewajiban janda untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya dalam hukum keluarga islam. Lokasi penelitian dilakukan di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini dilakukan mulai dari awal sampai akhir kurang lebih selama dua bulan.

Penelitian di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini cukup menarik, sebab masalah yang dikaji sangat kompleks yaitu Kewajiban Janda memenuhi kebutuhan keluarganya Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Selain itu juga banyaknya janda

yang ada di kecamatan ini yang kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya belum terpenuhi karena seorang janda mempunyai tugas ganda disamping ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Kalau janda seorang yang mempunyai harta benda bias menghidupi keluarganya tetapi seorang janda yang miskin dan tidak berada, sebaiknya kita bantu, sehingga perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan yang lebih nyata agar lebih mandiri dalam hidup di masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitaian di atas maka fokus yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kewajiban janda terhadap kebutuhan anak dan keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi janda terhadap kewajiban dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan harus sejalan dengan rumusan masalah yang diteliti. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kewajiban janda terhadap kebutuhan anak dan keluarganya

dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

2. Apa Apa saja hambatan yang dihadapi janda terhadap kewajiban dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan kaitannya dengan implementasi kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Di samping itu juga, dapat berguna untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi para janda sehingga lebih mandiri dan mampu mempertahankan hidupnya baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar dimana mereka tempat berinteraksi.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi para janda terutama dalam memenuhi kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi untuk hidup lebih mandiri. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kajian

dan penelitian selanjutnya kaintannya dengan kewajiban janda terhadap kebutuhan anak dan keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

G. Defenisi Operasional

Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, salah satu kebahagiaan yang dapat dicapai adalah dengan cara menikah, akan tetapi membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, karena akan muncul berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Dan apabila masalah tersebut tidak dapat terselesaikan, maka perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang terakhir. Dengan terjadinya perceraian, akan ada masa tunggu bagi perempuan yang disebut masa iddah, di mana dalam masa iddah ini, istri wajib mendapatkan haknya seperti hak nafkah.

Fiqh madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang nafkah dalam hal ini adalah pasal 8 tentang pembagian gaji, yang diberikan mantan suaminya terhadap mantan istrinya tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kajian terhadap hak nafkah janda yang tidak menikah lagi menjadi menarik dan sangat penting, hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara hukum Islam (pendapat fiqh mazhab) dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih dalam tentang persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan objek penelitiannya adalah pendapat fiqh mazhab dan peraturan pemerintah. Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis komparatif yaitu menganalisis serta membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat fiqh mazhab dan peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dengan ketentuan hukum.

Dari studi perbandingan hukum Islam (pendapat fiqh mazhab) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, diharapkan ke depannya untuk lebih memikirkan nasib semua janda, dalam hal nafkah khususnya setelah masa iddah. Sehingga tidak hanya mantan istri pegawai negeri sipil saja yang mendapatkan hak nafkah setelah masa iddah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Janda

Kata janda memiliki beragam definisi dimana janda ini merupakan wanita yang tidak bersuami lagi atau sudah menikah kemudian bercerai. Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya.⁸ Janda merupakan perempuan yang tidak memiliki pasangan dan status kesendirian karena berpisah dengan suami setelah dikumpuli, baik berpisah karena dicerai maupun karena ditinggal mati. Pria maupun perempuan yang telah menikah dan telah bercampur kemudian berpisah, baik disebabkan karena perceraian maupun kematian adalah berstatus sama. Hanya karena *frame* budaya yang memberikan kekuasaan kepada pria atas perempuan dan lebih banyak menunjuk status kaum perempuan sebagai janda.⁹

Status janda bukan keadaan yang menyenangkan bagi wanita secara biologis, psikologis, maupun sosiologis. Keadaan yang menyelimuti diri kaum perempuan seringkali memunculkan bargaining position kaum ini ketika berhadapan dengan kaum pria. Wanita janda terkadang diposisikan sebagai wanita dengan posisi yang tidak berdayaguna, lemah, dan harus mendapat balas kasihan sehingga dalam kehidupan sosial budaya yang

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.235

⁹ Ahmad Munir. 2009. Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 32

patriarkhi seringkali timbul ketidakadilan pada wanita khususnya pada wanita yang janda.¹⁰

Secara ilmiah, janda dapat diartikan seorang perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis, tapi dengan alasan tertentu harus hidup tanpa suami. Sedangkan berdasar filsafat, bahwa janda adalah perempuan yang pernah merasakan cinta kasih dan melakukan hubungan intim, tapi merelakan cinta kasihnya tidak berlanjut dikarenakan masing-masing memilih jalan hidup sendiri-sendiri untuk memperoleh kebebasan masing-masing tanpa suatu harus menanggung penderitaan secara fisik dan psikis dari berbagai persepsi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Secara epistemologi, janda adalah perempuan yang mempunyai fungsi ganda. Perempuan di satu sisi sebagai ibu dari keturunan yang ditinggalkan ayahnya, baik melalui perceraian ataupun kematian dan di sisi lain, merupakan perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, tetapi tidak mendapat perlakuan yang lazim dari pasangannya sehingga harus melaksanakan fungsi sebagai kepala keluarga. Secara aksiologi, janda harus tetap menjaga harkat dan martabat dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai perempuan yang pernah bersuami sehingga nasib yang dipandang kurang beruntung itu harus mampu survive ditengah-tengah kehidupan tanpa didampingi pria yang bisa mengayominya¹¹.

Menurut Sukanto dan Usman, berpendapat bahwa individu dikatakan berstatus janda apabila ia ditinggal pasangan hidupnya karena perpisahan

¹⁰ Ahmad Munir. 2009. Kebangkitan Kaum Janda.hal. 33

¹¹ Shalihaty. Janda Kembang/<http://ccde.or.id/index>.

perceraian atau ditinggal mati.¹²

Perceraian merupakan putusnya suatu perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dengan undang-undang¹³. Sedangkan perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami istri atau berakhirnya perkawinan karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup¹⁴. Perceraian diputuskan karena tidak ada lagi cara lain guna untuk mempertahankan kehidupan baik mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanita janda merupakan wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai baik karena ditinggal mati oleh pasangan atau pun tidak. Wanita yang menjanda tentu tidak lepas dari berbagai persoalan sehingga mereka harus berpisah dan memilih jalan masing-masing.

Masalah janda dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tidak lepas dari pengaruh atau norma-norma yang berlaku. Menurut Garner dan Marcer menyatakan bahwa norma-norma dalam kehidupan mempengaruhi wanita janda disebabkan karena:

- a) Perempuan cenderung hidup lebih lama dari pada pria.
- b) Perempuan pada umumnya menikahi pria yang lebih tua dari pada mereka sendiri.

¹² Sukanto.S. and Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 62

¹³ Sukanto.S. dan Usman, Kedudukan Janda Menurut Hukum ...hal. 63

¹⁴ Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1985), hal. 5

- c) Laki-laki tua dapat menikahi perempuan kembali dari pada wanita tua
- d) Ada norma-norma sosial yang kuat, yang menentang perempuan tua menikahi pria muda, dan juga aturan yang melarang wanita tua menikah lagi¹⁵.

Wanita janda dapat dilihat dari dua sisi yaitu janda karena kematian suami dan janda karena perceraian dimana seorang wanita yang telah lama hidup bersama dengan suami dalam pernikahan yang sah dan telah dapat membentuktarta bersama (gono-gini) tetapi dikemudian sang suami meninggal terlebih dahulu atau bercerai¹⁶.

Jadi, wanita yang menjadi merasakan kekosongan makna hidup dan sangat terasa dalam kehidupan seseorang saat orang tersebut mengalami kejadian yang sangat mengecewakan di dalam kehidupannya. Seperti halnya wanita yang menjanda dikarenakan perceraian atau kematian pasangan hidup mereka harus bisa menerima hidup dan memikirkan hidup untuk melanjutkan kehidupan tanpa seorang pasangan (suami).

2. Keudukan Janda di Indonesia

Adapun kedudukan janda dalam pewarisan di Indonesia menurut hukum adat dibedakan menjadi tiga diantaranya:

1) *Sistem pewarisan individual.*

Sistem pewarisan individual diterapkan pada masyarakat bilateral seperti Jawa. Ciri-ciri dari sistem pewarisan ini ialah harta warisan dapat

¹⁵ Ollenburger, Jane C-Helen A Moore. Sosiologi Wanita. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 43

¹⁶ Suwondo Atmodjahnawi. *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*. (Surakarta : PT. Tri Tunggal Tata Fajar, 1993), hal. 31

dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Sebagai ahli waris utama dalam sistem ini ialah anak dan janda. Jika pasangan suami isteri mempunyai keturunan maka pewarisan tidak menjadi persoalan, karena sudah pasti harta warisan itu akan jatuh ketangan janda untuk menafkahi dirinya dan anak- anaknya, sampai anak-anaknya dewasa atau menikah. Yang menjadi persoalan adalah apabila pasangan suami isteri itu tidak mempunyai keturunan, sedangkan pihak keluarga pewaris menuntut harta warisan tersebut.

Apabila terjadi permasalahan seperti itu maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya harta bawaan kembali kepada masing-masing pihak yang membawanya. Hal itu berarti harta bawaan yang dibawa oleh pewaris akan kembali kepada keluarga pewaris.
- b. Harta gono-gini pada prinsipnya merupakan hak bagi janda yang masih hidup. Bagi barang-barang yang di dapat suami atau isteri baik sebagai hibah atau warisan yang di dapat selama mereka masih dalam satu perkawinan maka barang itu dapat disamakan dengan harta bawaan masing-masing pihak.
- c. Jika harta gono-gini belum mencukupi bagi kehidupan sehari-hari maka harta asal suami dapat digunakan oleh janda sampai meninggaldunia atau sampai janda itu kawin lagi¹⁷.

¹⁷ Suwondo Atmodjahnawi. *Hukum Waris Adat...*, hal. 31

2) *Sistem pewarisan kolektif.*

Sistem pewarisan kolektif diterapkan pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau. Harta warisannya disebut harta pusaka, harta tersebut diwariskan kepada sekumpulan ahli waris secara bersama-sama, tidak boleh dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris tetapi hanya berhak memakainya¹⁸. Hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki seseorang sehingga menjadi milik bersama.

3) *Sistem pewarisan mayorat*

Sistem pewarisan ini mempunyai ciri-ciri harta warisan secara keseluruhan diserahkan kepada salah satu anak atau ahli warisnya¹⁹. Misalkan seperti di Bali yang berhak mewarisi hanyalah anak laki-laki yang tertua, sedangkan di Sumatera Selatan yang berhak mewarisi adalah anak perempuan yang tertua. Berdasarkan macam sistem pewarisan tersebut diatas maka Jawa termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimana dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama adalah anak dan janda.

Menurut Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 2 Nopember 1960, Reg. No. 302 K/Sip./1960 bahwa aturan adat di negara Indonesia tentang warisann bagi seorang janda wanita dapat jabarkan yaitu seorang janda perempuan sering menjadi ahli waris terhadap

¹⁸ Suwondo Atmodjahnawi. *Hukum Waris Adat...*, hal. 31

¹⁹ Suwondo Atmodjahnawi. *Hukum Waris Adat...*, hal. 31

barang asal suaminya dalam arti sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping ketentuan ini dalam hal barang warisan yang sangat banyak si janda perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seorang anak kandung dari si pewaris²⁰. Jadi, seorang janda tetap memperoleh bagian hak baik harta maupun lainnya sampai dia meninggal.

3. Kewajiban Seorang Janda

Kewajiban seorang janda dalam Islam yaitu memberikan nafkah dan menjaga anak-anaknya layaknya kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, seperti belanja guna kebutuhan kehidupannya, selama dalam menjalani masa iddah yang diakibatkan talak yang dijatuhkan kepadanya. Menurut madzhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), hak wanita janda dalam Islam iddah yaitu diberikan suami berupa hak wanita janda seperti rumah yang diterima istri saat menjalani waktu iddah²¹. Dengan demikian, istri berhak memperoleh haknya dalam Islam dan rumah tempat tinggal hidup, dari suami dalam waktu masa iddah berlangsung terutama talak raj'i.

Hak seorang janda di dalam Islam adalah memperoleh rumah atau tempat tinggal. Hak seorang janda dalam Islam merupakan pemberian dari

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cetakan Ke-7. (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hal. 48.

²¹ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hak-seorang-janda-dalam>

suami yang wajib kepada istri, karena ikatan perkawinan yang sah. Kewajiban seorang janda terhadap anak dan keluarganya dalam Islam berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Adapun hak seorang janda adalah:

1. Hak memperoleh makanan (pangan)
2. Hak memperoleh Pakaian (sandang)
3. Hak memperoleh Tempat tinggal (papan)²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pemberian hak seorang janda dalam Islam karena talak, yaitu:

- a. Pada pasal 149 ayat (a) mengtakan bahwa memberikan harta yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b. Pada pasal 149 ayat (b) mengtakan bahwa memberi hak seorang janda dalam Islam, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil²³.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 (a) pasal 158 yang berbunyi:

- a. Pasal 149 berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hal. 46.

²³ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal.9

isteritersebut *qabla dukhul*.”

b. Pasal 158 berbunyi: Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da dukhul*.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami²⁴.

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah dicerai masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-pada pasal tersebut. Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya²⁵

Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal. Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri²⁶. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya. Namun demikian, Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban

²⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 46.

²⁵ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hak-seorang-janda-dalam-Islam>, dikutip Tanggal 1 Mei

²⁶ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hak-seorang-janda-dalam-Islam>, dikutip Tanggal 1 Mei 2019

nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar. Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.²⁷

Menurut Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang mu'tammad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami²⁸.

Dengan demikian jelas bahwa jika kedatangan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Hak seorang janda yang dicerai oleh suaminya juga adalah sebagai berikut²⁹:

1) *Hak pemeliharaan anak*

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur

²⁷ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal.92

²⁸ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hak-seorang-janda-dalam-Islam>, dikutip Tanggal 1 Mei 2019

²⁹ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hal.92

biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya³⁰

Di samping itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 50 juga menetapkan:

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b) Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya³¹.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

³⁰ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal.92

³¹ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal.92

2) *Hak mendapatkan nafkah*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara spesifik mengatur tentang hak nafkah bagi mantan isteri yang telah dicerai. Pasal 41 c dalam Undang-undang tersebut menjelaskan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”. Berkaitan dengan hak- hak mantan isteri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa 'iddah, kecuali bekas isteri telahdijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separobila *qabla ad dukhul*.
- d) Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun³².

³² Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 93

Dalam ajaran agama Islam, ketentuan seorang janda dalam memperoleh haknya adalah sebagai berikut:

- a) Perempuan dalam masa *'iddah raj'iyyah* berhak menerima dari mantan suaminya berupa tempat tinggal, pakaian dan nafkah, kecuali isteri yang durhaka tidak berhak mendapatkan apa-apa.
- b) Perempuan dalam *'iddah ba'in* kalau mengandung maka ia berhak mengambil kediaman, nafkah dan pakaian. Namun jika tidak mengandung, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal.
- c) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli maka ia berhak mendapatkan mut'ah (pemberian) sesuai dengan kemampuan suami untuk menyenangkan dirinya.³³

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 PP. No.10 tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anaknya
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas

³³ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 93

isterinya ialah setengah dari gajinya.

- d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu
- f) Apabila bekas isteri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi³⁴.

3) *Harta Bersama*

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Mengenai harta bersama Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain³⁵.

Dari ketentuan-ketentuan yang dijelaskan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah itu akan lebih baik jika

³⁴ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal. 93

³⁵ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam ...*, hal.94

diberikan dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami. Menurut para imam mazhab yaitu imam Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan hak wanita janda dalam Islam yang diberikan oleh suami kepada istri tidak mempunyai batasan, menurut hukum syara', kemudian lebih diukur menurut keadaan suami istri³⁶

Sedangkan Syafi'i sudah menentukan hak-hak seorang janda dalam Islam, hak perharinya 1 mud bagi orang yang miskin, satu setengah mud bagi orang yang sedang dan bagi orang kaya adalah 2 mud, ditentukan hak seorang janda dalam agama Islam iddah ini sama dengan hak seorang janda dalam Islam istri sebelum terjadinya perceraian, dengan menggunakan dalih, istri yang sudah ditalak dan bisa dirujuk oleh suaminya dan masih menempati posisi tetap sebagai seorang istri, dimana suami berkewajiban memberikan hak seorang janda di dalam agama Islam dan memberi tempat tinggal tempat tinggal³⁷.

Pendapat madzhab fiqh tentang hak seorang janda di dalam Islam dan memberikan tempat mereka tinggal ketika pada masa iddah, dalam bentuk talak raj'i ataupun talak bain, memiliki persamaan dan juga perbedaan di antaranya yaitu:

1. Madzhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi bahwa kewajiban hak seorang janda dalam Islam kepada istri yang dicerai dengan talak

³⁶ <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/wanita/hak-seorang-janda-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Qs. surah al-Thalaq ayat (1)

raj'i maupun ba'in, ia tetap berhak atas hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut, tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.

2. Madzhab Maliki. Menurut mazhab Maliki bahwa istri yang dicerai dengan bentuk talak raj'i berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal. Lebih lanjut Imam Malik menyebutkan bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk bentuk perceraian dengan talak raj'i ataupun ba'in selama masa iddah, berdasarkan firman Allah dalam surat At Talak ayat 6 yaitu "tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal". Tetapi untuk hal hak seorang janda dalam Islam istri tidak mendapatkannya sama sekali
3. Madzhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i bahwa hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal bagi istri yang menjalani masa iddah, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian. Adapun hak seorang janda dalam Islam menurut Imam Syafi'i hanya berlaku pada istri yang dicerai dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya ruju' antara pasangan suami istri yaitu talak raj'i, sedangkan dalam hal hak seorang janda dalam Islam untuk istri yang tidak hamil dan tertalak ba'in, tidak

berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami, ini berdasarkan firman Allah SWT, *"jika mereka (istri istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka hak seorang janda dalam Islamnya hingga mereka bersalin"*. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidak wajiban pemberian hak seorang janda dalam Islam bagi istri yang tidak hamil.

4. Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad bahwa hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal khusus bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i. Sehingga istri yang diceraikan dengan talak ba'in sama sekali tidak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam ataupun tempat tinggal.

Semua ulama mazhab sepakat bahwa istri yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i, berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Sedangkan talak ba'in ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu tidak berhak atas hak seorang janda dalam Islam, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i, berhak atas hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Hanafi dan tidak diwajibkan memberi hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal adalah pendapat madzhab Hambali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pemberian hak seorang janda dalam Islam mantan suami, kepada mantan

istrinya tersebut karena talak, yaitu pada pasal 149 ayat (a) dan (b) yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) Memberikan harta yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, b) Memberi hak seorang janda dalam Islam, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pemberian hak seorang janda dalam Islam berupa iddah juga tercantum pada Pasal 152 yang berbunyi, bekas istri berhak mendapat hak seorang janda dalam masa iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz³⁸. Selain mendapatkan hak seorang janda dalam masa iddah, istri yang tertalak juga mendapatkan harta, yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda, uang, atau lainnya. Hal ini didasarkan pada KHI Pasal 158 yang berbunyi: harta wajib diberikan oleh pihak suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul, dan b) perceraian itu atas kehendak suami³⁹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini juga mengatur besarnya harta yang di atur pada pasal 160 yang berbunyi : “Besarnya harta disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah sudah bahwa istri berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam ketika menjalani masa iddah dan juga harta atau pemberian, dari pihak suami yang menceraikannya. Memang wanita

³⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), hlm. 69.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 72-23

tetap harus mendapatkan perlindungan dan kebaikan apapun statusnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak seorang janda dalam Islam sesuai dengan sumber syariat Islam.

Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada janda atau bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru³⁷.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama besar dalam bidang tafsir dan hadis, ayat inilah yang menjadi pegangan ulama dalam membagi talak menjadi talak sunnah dan bid'ah⁴⁰. Talak sunnah (sunny) adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri

⁴⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 312.

yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan yang dimaksud talak bid'ah (bi'di) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut⁴¹. Mencermati ayat di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat yaitu:

- a) Bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan si istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' (disetubuhi) maka hukumnya haram atau dilarang.
- b) Suami wajib memberikan hak nafkah dan memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.
- c) Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat rujuk lagi.
- d) Tidak boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6 juga disebutkan sebagai berikut:

⁴¹ Ibid., hlm. 313-314

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah diantara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya⁴².

Ayat di atas merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri yang dicerai termasuk memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Bahkan dalam pasal 41 UU No. 1 1974 disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada janda atau bekas istrinya. Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah dicerai suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Qs. At-Talaq ayat 6

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukhul*;

- b) Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nasyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya;
- d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴³

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, diatur tersendiri dalam PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 dimana pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa: Apabila perceraian terjadi diatas kehendak pegawai negeri sipil saja, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya”.

Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya *talak raj'i* diantaranya ialah:

- a) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b) Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk

⁴³ H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia-studi Kritis*

memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath- Talaq ayat 1 yang artinya “*janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan pekerjaan yang keji dan terang*”. Larangan ini jg dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW.⁴⁴

- c) Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.
- d) Wanita yang derada dalam iddah *talak raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.
- e) Wanita tersebut wajib berihdad⁴⁵ (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f) Wanita yang berada dalam iddah *talak raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

⁴⁴ H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, , *Hukum Perdata Islam di Indonesia-studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 39

⁴⁵ Hafiz Anshary, “*Ihdad wanita karir*”, dalam, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan hafiz Anshary (ed), (Jakarta: Firdaus, 2002), hal. 11-34

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi ada empat hak perempuan janda yang berada dalam masa iddah yaitu:

- a) Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.
- b) Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah seperti di atas.⁴⁶

Hak dan kewajiban bekas istri (janda) dalam pengadilan juga berhak menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri.⁴⁷ Dalam undang-undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin.

⁴⁶ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqih Syafii* (Terjemahan St Tahdziib), (CV Bintang Pelajar, 1978), hal.413.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Hukum UII, 1995),hal. 39

Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak dan lain sebagainya. Namun meski diatur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut.

Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 160 disebutkan: Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Mengenai perceraian yang berlaku atas sebab khuluk dan li'an nampaknya kompilasi ini mengambil pendekatan umum bahwa mut'ah masih bertanggung untuk dibayar oleh suami kepada bekas isterinya. Pasal-pasal yang terlibat tidak langsung mengatakan dengan nyata sebaliknya. Ini bersesuaian dengan pendapat mazhab Shafi'i yang menjadi dasar kompilasi ini sebagaimana di terangkan di bahagian penjelasan umum kompilasi ini. Penerangan itu ada terdapat di bahagian akhir rencana ini.⁴⁸

Pasal mengenai khuluk adalah dalam pasal 161 manakala pasal 162 adalah mengenai li'an. Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (talak 1 & 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 160, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1983), hlm. 45

yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. Adapun hak nafkah janda menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa nafkah adalah uang belanja yang diberikan kepada istri atau ongkos hidupsehari-hari⁴⁹.

Dalam undang-undang nafkah dikategorikan kewajiban suami kepada istri yang harus dipenuhi, seperti keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (suami)⁵⁰. Sedangkan janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi (baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya)⁵¹.

Pengertian di atas, menyebutkan bahwa pemberian mantan suami berupa uang yang dibelanjakan untuk mantan istrinya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas :

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk

⁴⁹ Simorangkir, *Et.al, Kamus Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 102

⁵⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hal. 186

⁵¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia III*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2007), hal. 467

bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anak.

- c) Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diberikan pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya⁵²

Peraturan pemerintah ini menghendaki dengan terjadinya perceraian, jangan sampai menimbulkan akibat kepada mantan istri setelah ditinggal suaminya, harus mencari nafkah untuk kehidupan dirinya dan anak-anaknya⁵³. Dalam pelaksanaan pembagian gaji milik suami tersebut, pejabat yang berwenang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil ditegaskan pada bagian perceraian butir 27 disebutkan bahwa: “ pembagian gaji sebagai tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang mendatangi daftar gaji adalah pegawai negeri sipil yang bersangkutan.⁵⁴

Tegasnya bahwa seorang pegawai negeri sipil yang melakukan perceraian wajib memberikan sebagian gajinya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, dan surat edaran di atas, dengan mekanisme memberikan kuasa kepada pejabat yang mengurus gajinya untuk memotong dan menyerahkan sebagiannya itu kepada bekas istrinya.

⁵² *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hal. 132.

⁵³ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hal. 109

⁵⁴ *Undang-undang Pokok Perkawinan...*, hal. 132

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil itu diterangkan pada Pasal 1,2 Yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yaitu:

- a) Pegawai bulanan disamping pensiun;
- b) Pegawai Bank Milik Negara;
- c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
- d) Pegawai Bank Milik Daerah;
- e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.⁵⁵

Penegasan pengertian pasal di atas, meliputi pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983, tentang pokok-pokok kepegawaian. Dengan demikian, persoalan hak nafkah janda sangat diperhatikan dalam peraturan pemerintah ini, bahkan bagi pegawai negeri sipil yang melanggar undang-undang tersebut di atas, akan dikenai sanksi hukuman disiplin, dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, menghukum menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

4) *Syarat-syarat Pemberian Hak Nafkah Bagi Janda*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ayat (4), (5), dan (6) memaparkan syarat-syarat seorang janda berhak atas nafkah dari bekas suaminya, yaitu pada Ayat (4) berbunyi: Apabila perceraian terjadi atas

⁵⁵ PP No. 10 Tahun 1983, Pasal 1-2, hlm. 2.

kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suami. Ayat (5) berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu dan ayat (6) berbunyi: Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai kawin lagi⁵⁶.

Pernyataan pasal 8 ayat (4), (5) dan (6) di atas secara tidak langsung menggambarkan bahwa seorang janda, berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, jikalau seorang janda tersebut tidak melanggar ketentuan di atas. Penjelasan tentang teknis pelaksanaan dari pasal di atas dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan pada butir ke 20 dan 21 yaitu:

1. Butir 20 berbunyi: Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila istri meminta cerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas gaji tersebut.
2. Butir 21 berbunyi: Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu di hentikan terhitung mulai

⁵⁶ *Undang-undang Pokok Perkawinan...*, hal. 132

bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.⁵⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terdapat perubahan pada ayat (4) yang berbunyi: Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Sedangkan pada ayat (6) berbunyi: apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan dan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematid dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal diluar kemampuannya⁵⁸.

Berdasarkan pernyataan di atas, jadi sudah jelaslah bahwa istri menerima mut'ah dari mantan suami, harus memenuhi syarat-syarat yang ada, agar tidak ada yang merasa dirugikan di antara kedua belah pihak, yang ketika menjadi suami istri sudah terbiasa dengan hak dan kewajibannya masing-masing⁵⁹. Tentunya dikarenakan sebelumnya

⁵⁷ Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hlm. 5.

⁵⁸ *Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2012), hal. 88

⁵⁹ Rizki Wilfrida F, tesis dengan judul: *Analisis Peran Ganda dan Strategi Pemberdayaan Janda*

terjadi masalah di antara mereka yang menyebabkan perceraian. Status janda yang disebabkan karena perceraian menjadikan seorang perempuan harus mampu hidup tegar tanpa pendampingan seorang suami sebagaimana hari-hari sebelumnya.

B. Tela'ah Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting dilakukan dalam penelitian, guna untuk menelusuri dan mengkaji penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi serta menjamin keaslian penelitian yang dilakukan. Adapun usaha penelusuran yang peneliti lakukan, dari beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Rizki Wilfrida F, tesis dengan judul: *Analisis Peran Ganda dan Strategi Pemberdayaan Janda Yang Bekerja di Kota Semarang*, Undip, 2013⁶⁰. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran ganda yang dijalankan para responden ada tiga peran yaitu peran produksi, domestik, dan sosial. Peran produksi yang dijalankan yaitu kebanyakan para jandabekerja sebagai pedagang dan buruh pabrik. Keterbatasan modal, kemampuan, dan tingkat pendidikan seringkali menghambat para janda dalam memaksimalkan perannya dalam produksi.⁶¹ Peran domestik yang dilakukan di dalam rumah dalam mengurus anak, memberikan pendidikan formal, serta mengurus rumah tangga dijalankan secara

⁶⁰ Lufianingsih Setyowati, tesis dengan judul: *Kebermaknaan Hidup Pada Janda di Kecamatan Mamasan*, UM Surakarta, 2014

⁶¹ Rizki Wilfrida F, tesis dengan judul: *Analisis Peran Ganda dan Strategi Pemberdayaan Janda Yang Bekerja di Kota Semarang*, Undip, 2013

mandiri oleh para janda. Peran sosial yang dijalankan oleh para janda dapat dikatakan cukup berjalan lancar dikarenakan para responden mengikuti perkumpulan paguyuban secara aktif (pengajian, arisan PKK, dan lain-lain). Selain itu juga terdapat beberapa program dari pemerintah dan LSM untuk para janda di daerah seperti program terpadu berdasarkan gender di bidang kemiskinan (P2MBG), program *Women Access to Justice* berupa bantuan hukum, PPT, *Support Group*, dan advokasi kebijakan dan anggaran.

Program-program, meningkatkan produktivitas janda (bantuan modal, penyuluhan manajemen dan memberikan penyuluhan tentang bina keluarga baik dalam hal pemberian akses pendidikan, kesehatan, serta sanitasi lingkungan keluarga.

2. Lufianingsih Setyowati, tesis dengan judul: *Kebermaknaan Hidup Pada Janda di Kecamatan Mamasan*, UM Surakarta, 2014⁶². Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebermaknaan hidup pada janda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti guna mendapatkan informasi dan teknik observasi adalah metode pencatatan pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemusatan secara langsung maupun tidak langsung. Subjek penelitian ini adalah enam orang wanita yang berstatus janda, dua orang janda di tinggal mati pasangannya

⁶² Lufianingsih Setyowati, tesis dengan judul: *Kebermaknaan Hidup Pada Janda di Kecamatan Mamasan UM Surakarta, 2014*

dan empat orang janda cerai yang berada di daerah kecamatan Masaran. Hasil dari hasil penelitian ini diperoleh gambarana bahwa para wanita yang janda tidak mempengaruhi faktor tentang kebermaknaan hidup. Makna hidup dirasakan wanita yang berstatus janda berdasarkan pada pengalaman dan peristiwa yang dialami selama menjalani kehidupan ini antara lain dapat menerima keadaan dan kondisi kehidupan sekarang dengan ikhlas tidak mengeluh selalu bersyukur, selalu mendekati diri pada allah, serta menjalani kehidupan penuh dengan kebahagiaan bersama keluarga. Menjadi orangtua tunggal yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak, maupun keluarga.

Nur Fadilah, tesis dengan judul: *Konsep Diri Janda Akibat Perceraian di Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu, IAIN Purwokerto, 2016*⁶³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep diri janda cerai hidup dan faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri janda cerai hidup, dalam hal ini para janda cerai hidup di desa Karangpakis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian studii kasus atau *case study*, dengan pendekatan kualitatif, tempat penelitian ini dilakukan di Desa Karangpakiss, Kecamatan Nusawungu. Objek dari penelitian ini yaitu konsep diri janda cerai hidup di desa karangpakis. Adapun cara yang pakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep diri wanita cerai hidup dan faktor yang mempengaruhii konsep diri

⁶³ Nur Fadilah, tesis dengan judul: *Konsep Diri Janda Akibat Perceraian di Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu, IAIN Purwokerto, 2016*

janda yang dicerai dalam hidupnya, mengarah pada konsep diri positif, pada praktek dalam kehidupannya, wanita yang mempunyai status sebagai janda cerai hidup, dilihat dari segi fisiologis, psikologis dan sosial mengalami perubahan, hanya saja perubahan yang terjadi berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaan tersebut pada porsi masalah yang dihadapi. Ilmu yang dikuasai oleh perempuan yang sudah janda cerai hidup menolong memutuskan dan memberikan cara pandang yang lebih baik lagi dari masa lampau.

Yamsuddin Simmau, Jurnal dengan judul: *Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makasar, 2013*⁶⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses terjadinya perceraian, mengidentifikasi dan menganalisis peran faktor struktur dan internal aktor dalam melakukan pengasuhan anak, mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi kasus dengan menggunakan instrumen wawancara mendalam, observasi tidak turut serta, dan kajian dokumen dalam melakukan pengumpulan data. Informan penelitian ini adalah janda cerai gugat yang dinilai telah berdaya (mampu) mempertahankan kelangsungan hidup mereka berdasarkan indikator keberdayaan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian merupakan konstruksi sosial yang kemudian memicu terjadinya dorongan perceraian dari dalam diri aktor. Pada praperceraian, ada elemen

⁶⁴ Syamsuddin Simmau, Jurnal dengan judul: *Strategi Kelangsungan Hidup Janda Cerai Gugat di Kota Makasar, 2016*

modal sosial dan sekuritas sosial yang mendukung terjadinya perceraian. Kemudian, pasca perceraian, informan mengalami tekanan sosial berupa stigma dan tekanan multi beban dalam menjalani kehidupan mereka. Faktor internal, khususnya motivasi hidup yang kuat mengontrol perasaan informan untuk meningkatkan frekuensi kegiatan, interaksi, tindakan dan resosialisasi secara sosial untuk mengelolah kembali modal sosial dan sekuritas sosial guna mendukung kelangsungan hidup mereka. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor internal aktor mendorong lahirnya kesadaran untuk melakukan fungsi faktor struktur untuk mendukung kelangsungan hidup informan.

3. Nur'aini, Jurnal dengan judul: *Dinamika Psikologi Janda Yang Bercerai* di Purwakerto, 2004⁶⁵. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika psikologis perempuan yang bercerai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Interaktif analisis dengan melalui tiga tahap yaitu penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja di Purwokerto Barat dan Purwokerto Utara. Informan penelitian ditentukan dengan sengaja berdasarkan berbagai pertimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang bercerai disebabkan oleh pihak ketiga/ berselingkuh, suami tidak bekerja, krisis akhlak suami/suka judi, dan


⁶⁵ Nur'aini, *Dinamika Psikologi Janda yang bercerai si purwakerto*, (Jurnal, 2004), h. 1

campur tangan keluarga. Perempuan yang bercerai dan berubah status menjadi janda mengalami perasaan senang, lega, bingung, bahagia, berat berpisah, tidak ada teman curhat, sedih, sakit hati, minder, dan malu.

Penelitian di atas, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan masalah yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah janda. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada hak dan kewajiban janda, lokasi penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, proses penelitian, analisis penelitian, dan hasil penelitian yang dicapai berbeda. Perbedaan yang lain yaitu. Perbedaan ini tentu tidak memungkinkan menunjukkan tujuan dan hasil yang sama dalam penelitian.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti membuat dan menyusun kerangka konseptual dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 1 Diagram Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.⁶⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif.” Penelitian kualitatif adalah suatu konsep secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat metode atau cara kerja yang sistematis”.⁶⁷ Lebih jauh dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses dimana analisis data yang digunakan lebih bersifat deskriptif analisis yang artinya interpretasi dibuat dan disusun secara menyeluruh dan sistematis.⁶⁸

Dari beberapa uraian di atas, maka dalam aplikasinya pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif jenis deskriptif, sebab penelitian ini merupakan suatu upaya dalam menggambarkan fenomena- fenomena, gejala atau kejadian yang terjadi dalam keadaan yang sebenarnya atau apa adanya. Penelitian jenis deskriptif adalah suatu cara memecahkan masalah apa yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk membuat

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hal.16

⁶⁷ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1998), hal. 99.

⁶⁸ Nawawi, Hadari, dkk, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Perss, 1991), hal. 208

deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi kaitannya dengan kewajiban janda untuk kebutuhan anak dan keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Jadi, dalam penelitian ini seluruh rangkaian penelitian peneliti lakukan secara logis, sistematis dan teratur dengan mengungkapkan data yang sebenarnya atau apa adanya dilokasi penelitian, sehingga bisa dipertanggung jawabkan nilai kebenarannya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu karena di Kecamatan Sangir salah satu dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan, Kecamatan Sangir adalah Ibu Kota Kabupaten Solok Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan mayoritas beragama Islam. Selain itu juga wanita janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan juga cukup banyak baik yang ditinggal mati oleh suaminya maupun yang dicerai karena berbagai masalah atau persoalan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian akan berperan sebagai instrumen kunci, artinya peneliti menjadi penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai situs utama (kunci utama)

penelitian dan mengikuti secara aktif fenomena yang terjadi.⁶⁹

Kehadiran peneliti bukan untuk mempengaruhi subyek penelitian tetapi untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta meyakinkan kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

D. Sumber Data

Data adalah informasi yang didapat dalam penelitian atau yang dicari oleh penulis selama mengadakan penelitian. Nasution menjelaskan bahwa "sumber data ialah situasi yang wajar atau *natural setting*" yakni menjelaskan bahwa sumber data ialah situasi yang wajar sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja".⁷⁰ Sedangkan menurut Suharsimi sumber data adalah "subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan orang, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang akan merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan".⁷¹ Adapun sumber data ada dua macam: 1) sumber data *primer*, 2) sumber data *sekunder*.⁷² Sumber data *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil observasi di lapangan seperti melihat keadaan secara langsung perempuan atau wanita janda terkait pemenuhan hak dan kewajibannya. Sumber

⁶⁹ Lexy J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 201), hal.9

⁷⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 9

⁷¹ Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suata Pendekatan Teoritis dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 114

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 253

data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa pihak terkait yaitu:

1. Camat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
2. Sekcam Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
3. KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
4. Penghulu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
5. Penyuluh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
6. Tokoh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
7. Tokoh Adat Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan
8. Tokoh Masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
9. Para wanita janda baik janda dicerai mati, cerai hidup maupun cerai gugat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah hasil observasi di lapangan seperti melihat keadaan secara langsung perempuan atau wanita janda terkait pemenuhan hak dan kewajibannya Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa pihak terkait yaitu:

1. Camat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
2. Sekcam Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
3. KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
4. Penghulu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
5. Penyuluh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
6. Tokoh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
7. Tokoh Adat Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan
8. Tokoh Masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

9. Para wanita janda baik janda diceraikan mati, cerai hidup maupun cerai gugat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Adapun sumber data *sekunder*, Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data kecamatan dan berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang ingin diperoleh dari sumber data tersebut adalah data tentang hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Yang dimaksud dengan observasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah suatu metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki secara langsung⁷³. Jadi, observasi adalah cara pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam pelaksanaannya, observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Observasi non sistematis, dilakukan dengan cara tidak mengadakan instrumen pengamatan.

⁷³ Suharsimi, *Prosedur Penelitian ...*, hal. 36

2. Observasi sistematis, dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi sebagai pengamatan.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi sistematis, hal ini dilakukan agar pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan jelas, terarah, sesuai dengan apa adanya, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan menyakinkan. Selain itu observasi ini juga digunakan untuk mengamati secara langsung masalah yang diteliti di lapangan. Data ingin diperoleh melalui observasi ini yaitu data tentang kewajiban para janda untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya, aktivitas para janda, sikap dan perilaku para janda dalam hidup bermasyarakat dan data penting lainnya terkait masalah yang diteliti di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah cara untuk mendapatkan data atau keterangan dari responden secara lisan.⁷⁴ Secara garis besar ada 2 jenis wawancara yaitu:

1. Tidak berstruktur yaitu wawancara membuat garis besar tentang hal-hal yang akan dipertanyakan pada responden.
2. Berstruktur yaitu peneliti membuat pedoman secara rinci sehingga menyerupai chek list sehingga pewawancara membutuhkan tandarumput (*cheek*) pada jawaban yang sesuai.

⁷⁴ Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, hal.129

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara berstruktur yaitu membuat sejumlah pertanyaan secara sistematis tentang masalah yang diteliti untuk ditanyakan di lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu:

1. Kewajiban janda untuk kebutuhan anak dan keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
2. Hambatan yang dihadapi oleh janda untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak dan keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi seorang janda untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak an keluarganya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Adapun sumber informasi (informan) dalam penelitian ini adalah diperoleh dari:

- 1) Camat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 2) Sekcam Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 3) KUA Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 4) Penghulu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 5) Penyuluh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 6) Tokoh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 7) Tokoh Adat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

- 8) Tokoh masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
- 9) Para wanita janda yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

c. *Metode dokumentasi*

Metode dokumentasi adalah proses mengatur urutan data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁵ Penggunaan metode dokumentasi ini untuk memperoleh data seperti data jumlah janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, data jumlah penduduk, profil Kecamatan Sangir, data sarana Kecamatan Sangir dan struktur organisasi dan data lain yang relevan, dengan masalah yang diteliti.

F. Analisa data

Adapun analisis data dilakukan secara logis dan sistematis. Menurut Datton dalam Lexy J. Moleong mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar atau memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.⁷⁶

Secara garis besar pelaksanaan analisis data meliputi tiga tahap yaitu persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian⁷⁷. Dalam aplikasinya, analisis data ini peneliti lakukan dengan menggunakan analisis data induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang

⁷⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, hal.126

⁷⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010 hal. 236.

⁷⁷ Moleong, J, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 180

bersifat khusus kemudian kepada hal-hal yang bersifat umum atau mengambil kesimpulan secara umum. Kaitannya dengan analisis data ini juga dijelaskan bahwa analisis induktif adalah suatu teknik analisis data yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian kepada hal-hal yang bersifat umum. Untuk memperoleh data yang valid, akurat dan meyakinkan, peneliti menggunakan analisis data yang di kemukakan oleh Miles dan hubarmen, dia mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mulai dari reduksi data (*data reduction*) kemudian mendisplai data (*data display*) dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan dan perivikasi (*conclusion drawing*) sehingga datanya menjadi valid.⁷⁸ Adapun langkah-langkah analisis data peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Data reduction (reduksi data)*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data display*

Mendisplai data adalah menyajikan dalam bentuk uraian singkat, dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan demikian penulis

⁷⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian...*, hal. 209

dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Conclusion drawing

Setelah mendapatkan data yang sudah direduksi dan didisplay maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁹

G. Keabsahan atau Validitas Data

Keabsahan data merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang absah, valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk memperoleh keabsahan data dan informasi atau temuan, dapat dilakukan dengan jalan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, trigulasi, pengecekan sejawat, kecukupan refrensi, studi kasus negatif dan pengecekan anggota.

Dalam aplikasinya, keabsahan data tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan lima cara (langkah). Hal ini peneliti lakukan karena mengacu pada fokus penelitian (rumusan masalah dan tujuan penelitian) yang ingin dicapai. Adapun kelima (4) cara tersebut yaitu:

⁷⁹ Moleong Lexy: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2001), hal.146

a. *Ketekunan Pengamatan*

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut dengan rinci. Jadi ketekunan pengamatan sangat dibutuhkan guna untuk menghindari data yang tidak benar yang diperoleh dari responden yang bisa jadi obyek akan menutup diri terhadap fakta yang sebenarnya. sebab itu ketekunan peneliti dalam mengamati sangat dituntut lebih serius. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam mulai dari awal sampai akhir penelitian.

b. *Memperpanjang keikutsertaan*

Yang dimaksud dengan memperpanjang keikutsertaan adalah peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam aplikasinya peneliti memperdalam dan memperpanjang kehadiran di lapangan guna untuk mendapatkan data yang lengkap. Alasan peneliti memperpanjang keikutsertaan (kehadiran) di lapangan adalah guna untuk memperoleh data yang selengkap- lengkapnya, akurat dan menyakinkan serta dapat dipertanggung jawabkan.

c. *Tringulasi*

Tringulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersebut. Manfaatnya adalah untuk membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara,

membandingkan perkataan informan di tempat umum dengan perkataannya secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

Dengan demikian, triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dilakukan apakah sama atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal penting dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

d. Kecukupan Referensi

Referensi di sini adalah bahan dokumentasi dan catatan penting lapangan yang disimpan misalnya informasi yang tidak direncanakan kemudian disimpan sewaktu mengadakan pengujian, informasi yang demikian lalu dimanfaatkan untuk keperluan itu. Jadi, kecukupan referensi bertujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki dasar atau landasan yang kuat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh, maka diperlukan sistematika penulisan. Oleh karena itu penelitian ini akan disusun dalam lima Bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan bab yang bersifat pengantar. Pada bab ini dipaparkan tentang latar belakang, kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian penelitian terdahulu.

Bab dua menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu teori tentang hak dan kewajiban janda.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan yang isinya meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab keempat, memaparkan dan menguraikan tentang data hasil penelitian yang telah dilakukan kaitannya dengan hak dan kewajiban janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan bagian akhir dari tesis yang mencakup keseluruhan pembahasan tesis itu sendiri. Pada kesimpulan ini diharapkan dapat ditarik benang merah dari bab sebelumnya dan kesimpulan ini ditulis pada bagian akhir dan menjadi bab penutup dalam penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Secara historis, pada tahun 2004 Kabupaten Solok Selatan lahir berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004, tentang pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat. Pj. Bupati Kabupaten Solok Selatan dikala itu adalah Drs. H. Aliman Salim, yang mana pada saat itu Ibu Kabupaten Solok Selatan adalah di Padang Aro yang terletak di Kecamatan Sangir dan terletak disebelah selatan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan dibentuklah Daerah Administratif Kabupaten Solok Selatan. Selain pembentukan Kota Administratif Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2004 menetapkan 5 (lima) perwakilan kecamatan yaitu: Perwakilan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sangir Batang Hari⁸⁰.

Pada tanggal 07 Januari 2004 , dibawah Pimpinan Drs. H. Aliman Salim keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 dan status Perwakilan kecamatan dipusatkan di Padang Aro Kecamatan Sangir. Selanjutnya pada periode Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2010 dibawah pimpinan Drs. H. Syafrizal. J , dengan peraturan Daerah Nomor 1

⁸⁰ Dokumentasi, dikutip tanggal 27 Mei 2019

tahun 2005, yang masing-masing pada tahun 2005 pimpinan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) dipimpin oleh Zakri, BA, Kecamatan Sungai Pagu dipimpin oleh Jhon Sastra Jhon, Kecamatan Sangir dipimpin oleh Drs. Asril, Kecamatan Sangir Jujuan dipimpin oleh Arisal dan Kecamatan Sangir Batang Hari dipimpin oleh Muslim. Periode pimpinan Kecamatan Sangir sejak masih berstatus Perwakilan Kecamatan Sangir sampai periode Kecamatan Dipinitif telah dipimpin oleh beberapa orang camat kala itu.

Perwakilan Kecamatan Sangir yaitu: 1) dari tahun 2003 s.d. 2004) Drs. Asril) 2004 s.d, 2006 Drs. Aswis, 2006 s.d. 2007 Zakri, BA, 2007 s.d. 2010. Joni Satri, S. H., 2010 s.d. 2012 Danas Bahar, S.H., 2021-2015 Drs. Alifis, 2015-2017. Joni Satri, S.H. 2017-2020 Muhammad Royani SH, MM. 2020-2021 Plt. Dahrizal D, S Sos., 2021-2022 Plt Abul Abbas, SE dan 2022-Sekarang Abul Abas. (dari Tahun 1945-2025 camat 33 orang) sampai dengan sekarang.

Adapun visi Kecamatan Sangir adalah “Menjadikan masyarakat sejahtera, beriman, dan berbudaya. Sedangkan misi ;

1. Memajukan kehidupan berpendidikan, beragama dan beradat
2. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dari segala sektor
3. Menumbuhkembangkan kehidupan cinta damai dan suka bergotong royong
4. Memberikan pelayanan yang prima, cepat, tepat, menyenangkan dan memuaskan
5. Menjadikan masyarakat yang produktif, inovatif, kreatif, berdayaguna dan berhasilguna

6. Menciptakan masyarakat yang unggul ekonomi, pendidikan, agama, adat dan budaya
7. Menciptakan masyarakat peduli, cinta negerinya, bangga dengan negerinya dan bangsanya Publik Yang Prima, Transparan dan Akuntabel di Kec. Sangir”.

Sedangkan misi Kecamatan Sangir sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan segala sumberdaya guna menciptakan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur
4. Pemerintahan kecamatan guna meningkatkan kualitas pelayanan terpadu kepada masyarakat
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk - bentuk penyelewengan lainnya
6. Penguatan kelembagaan pemerintahan kecamatan dan meningkatkan kerukunan bermasyarakat melalui kegiatan keagamaan, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemahaman dibidang Pertanian dan meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak⁸¹.

⁸¹ Dokumentasi, dikutip taggal 27 Mei 2019

Adapun tujuan pemerintahan Kecamatan Sangir adalah meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan dengan sasaran yaitu meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan. Adapun strategi yang dilakukan yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur/petugas dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan keuangan dan asset.

Sejak mulai kecamatan Difinitif wilayah Administrasi Kecamatan Sangir membawahi 1 (satu) nagari. Berdasarkan jumlah penduduk dan aspirasi masyarakat dalam upaya meningkatkan aspek pelayanan dan kesejahteraan, maka pada tahun 2006 terjadi pemekaran Nagari, yaitu Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Utara, Nagari Lubuk Gadang Timur dan Nagari Lubuk Gadang Selatan.⁸²

Pada tahun 2010 ada beberapa Nagari persiapan diantaranya : Nagari Lubuk Gadang Barat, Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dan Nagari Lubuk Gadang Tenggara, merujuk pada kemajuan dan perkembangan Nagari Persiapan, pada bulan Desember 2011 telah ditetapkan menjadi Nagari Difinitif, dimana kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab Serta hak-hak dalam penyelenggaraan pemerintahan sama dengan Nagari difinitif lainnya, maka jumlah Nagari menjadi 7 Nagari terdiri dari: 1) Nagari Lubuk Gadang, 2) Nagari Lubuk Gaang Utara, 3) Nagari Lubuk Gadang Timur, 4)

⁸² BPS Solok Selatan, *Kecamatan Sangir dalam Angka*, hlm. 10.

Nagari Lubuk Gaang Selatan, 5) Nagari Lubuk Gadang Barat, 6) Nagari Lubuk Gadang Barat Daya, 7) Nagari Lubuk Gadang Tenggara.

Wilayah Kecamatan Sangir terletak diantara 117° sampai 119° Bujur Timur dan 816° sampai 859° Lintang Selatan. Secara geografis Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan memiliki batas-batas yaitu:

Sebelah utara : Kecamatan Sangir Jujan

Sebelah Timur : Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

Sebelah Selatan : Kecamatan Pauh Duo

Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Pagu⁸³

Adapun inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:

- a) Inovasi yang dilakukan kecamatan dalam rangka mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen-dokumen pribadi segera dibuat di Kecamatan dengan cepat, mudah, transparan dan akuntabel.
- b) Terus mendorong Staf untuk meningkatkan disiplin dan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan Paten dengan output yaitu pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Sangir sehingga mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima, transparan dan akuntabel. Dan outcome yaitu peningkatan pelayanan di kecamatan sehingga mampu meningkatkan Pelayanan yang Prima, transparan dan akuntabel.⁸⁴

⁸³ Siska W., dkk *Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Etnis Jawa di Nagari Lubuk*

⁸⁴ Dokumentasi, dikutip tanggal 27 Mei 2019 *Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan*, (Jurnal Jerkin, 2025) hal.3

Adapun program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada table di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1 Program dan Kegiatan pemerintah Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARA (RP)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	98.000.000
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lainnya	3.000.000
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan/perijinan kendaraan	5.000.000
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	12.000.000
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.000.000
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	4.000.000
7.	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12.000.000
8.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	6.000.000
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12.000.000
10.	Penyediaan bahan bacaan & peraturan PerUndang-Undangan.	12.000.000
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.000.000
12.	Rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah.	12.000.000
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.	49.000.000
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	12.000.000
2	Pengadaan Meubelair	30.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	5.000.000
4	Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau	10.000.000
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.	4.000.000

Tabel 2 Sambungan tabel 1

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARA (RP)
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	13.370.800
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	10.500.000
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	616.200
3	Penyusunan Profil/Monografi	485.000
4	Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan D PPA	671.600
5	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi	640.000
6	Penyusunan Laporan Kepegawaian	458.000
IV	Program Perencanaan Kecamatan	12.000.000
1.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12.000.000
V	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	26.485.000
1.	Kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	5.000.000
2.	Kegiatan Iman dan Taqwa	21.485.000
VI	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	46.078.000
1.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	46.078.000
VII	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya	-
VII I	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	28.762.500
1.	Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Setiap 17	20.512.500
2.	Pembinaan Karang Taruna	8.250.000
IX.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.500.000
1.	Pengendalian Kenyamanan Lingkungan	2.500.000
X	Peningkatan Kesejahteraan (PKK)	14.595.000
1.	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	14.595.000
JUMLAH		290.791.300

2. Keadaan Geologi, Iklim, dan Tanah serta wilayah Kecamatan Sangir

Kecamatan Sangir merupakan salah satu kecamatan dengan kondisi batuan sedimen kwarter, Kecamatan Sangir tidak terindikasi mempunyai batuan sedemikian kwarter, sedangkan batuan Vulkanik, berupa Vulkan, Bereksi dan batuan Andesit, batuan ini dapat digolongkan kedalam Vulkan Nangi, Vulkan Punikan, Rinjani Gibergte dan Pyroksinandeset yang tersebar di sekitar wilayah Utara dan Timur Kecamatan Sangir, sedangkan endapan liat dan batu kapur tidak terindikasi.

Adapun Iklim Kecamatan Sangir tergolong beriklim sedang, musin hujan berlangsung dari bulan Januari sampai bulan April, kemudian berangsur-angsur menghilang pada bulan Mei sampai dengan September, namun pada bulan Oktober hujan kadang terjadi lagi sampai bulan Desember rata-rata hujan perbulan sekitar 141,5 mm. Sedangkan keadaan Suhu dan kelembaban udara data Kecamatan Sangir tahun 2009 rata-rata temperatur (°C) 23,4, Kelembaban udara (%) 84, Penyinaran matahari (%) 55, kecepatan angin (Knot) 25, arah angin dari derajat lintang 30⁸⁵.

Sedangkan ketinggian wilayah sangat berpengaruh terhadap temperatur udara, semakin tinggi suatu wilayah maka semakin rendah temperatur udaranya. Ketinggian wilayah Kecamatan Sangir dari permukaan laut dengan Kemiringan tanah sebagian besar wilayah bergelombang sampai terjal, terutama di Nagari Lubuk Gadang Barat

⁸⁵ Observasi, tanggal 2 Juni 2019

Daya, sedangkan Nagari Lubuk Gadang dan Nagari Lubuk Gadang Utara termasuk datar. Mengingat dari kemiringan tanah tersebut maka bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sangir harus selalu berorientasi menghindari kerusakan tanah.

Adapun Kawasan Rawan Bencana Alam untuk Kecamatan Sangir, seperti lonsor di Nagari Lubuk Gadang Tenggara dan juga berpotensi langsung mengalami bencana alam seperti letusan Gunung Berapi (Gunung Kerinci), gempa dan tanah longsor, Kecamatan Sangir termasuk transmisi kegempaan lebih cepat, sehingga wilayah yang berpotensi penggerak tanah lebih cepat dominan sekitar luas 1.690 Ha, sedangkan wilayah transmisi kegempaan cepat sekitar 9.562 Ha.⁸⁶

3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam setiap jorong, sebab penduduk akan memberikan warna kehidupan suatu masyarakat yang bertempat tinggal di suatu Nagari termasuk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Adapun keadaan penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sebanyak 50.292 jiwa sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Adapun data jumlah penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ BPBD Solok Selatan, *Data Rawan Bencana Sangir*, hlm. 15.

⁸⁷ BPS Solok Selatan, *Kecamatan Sangir dalam Angka*, hlm. 25.

Tabel 3 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2023/2024	25.611	24.681	50.292

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Kondisi keagamaan penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan pada dasarnya mayoritas beragama Islam. Dari 50.292 jiwa semuanya 100 % beragama Islam dan tidak ada yang beragama Kristen maupun Hindu maupun Budha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4 Data Kondisi Keagamaan Penduduk di Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	50.262
2.	Kristen Katolik	10
3.	Kristen Protestan	20
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
6.	Konghucu	-
Jumlah		50.292

5. Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Keadaan ekonomi penduduk di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi desa yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari pendapatan penduduk Kecamatan Sangir Kabupaten

Solok Selatan lebih banyak di peroleh dari hasil pertanian. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan ekonomi Kecamatan Sangir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Keadaan pekerjaan/Ekonomi Penduduk Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Aparatur/Pejabat Negara	671	727	1.398
2	Tenaga Pengajar	49	116	165
3	Wiraswasta	5.347	1.216	6.563
4	Pertania/Peternakan	6.662	1.001	7.663
5	Nelayan	8	0	8
6	Pelajar/Mahasiswa	5.690	4.825	10.515
7	Tenaga Kesehatan	7	95	102
8	Pensiunan	76	45	121
9	Lainnya	3	10.438	10.441
10	Belum/Tidak Bekerja	7.098	6.218	13.316
Jumlah Keseluruhan		25.611	24.681	50.292

6. Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Adapun Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan terdapat beberapa fasilitas atau sarana yaitu masjid, mushalla, media dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 6 Data Keadaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan

No.	Jenis Barang	Jumlah s.d. Tahun		Ket
		2024	2025	
1.	Mini Bus Terios	1 unit	1 unit	
2.	Sepeda Motor	14 unit	10 unit	
3.	Mesin Ketik Manual	1 unit	1 unit	
4.	Standar	1 unit	2 bh	
5.	Rak Kayu	1 unit	1 unit	
6.	Filling Besi / Metal	1 unit	2 bh	
7.	Papan Visual	1 unit	1 bh	
8.	White Board	2 unit	3 unit	
9.	Lemari Kayu	1 unit	1 unit	
10.	Meja Kayu/rotan	1 set	14 bh	
11.	Kursi kayu/rotan/bamboo	1 unit	1 bh	
12.	Meja rapat	1 unit	1 bh	
13.	Meja telepon	28 unit	28 bh	
14.	Kursi lipat chotos	1 unit	1 unit	
15.	AC LG	1 unit	1 bh	
16.	Dispenser	17 set	17 bh	
17.	Meja pegawai Non Struk	2 unit	2 bh	
18.	Kursi kerja Pejabat eselon III	1 unit	1 unit	
19.	Kursi kerja Pejabat eselon IV	5 unit	5 unit	
20.	Kontainer/Gerobak	1 unit	3 unit	
21.	Tong sampah	2 unit	5 unit	
22.	Kendaraan Roda 3 trisedia	1 unit	3 unit	
23.	RX	6 unit	6 unit	
24.	PC Unit Komputer	12 unit	11 unit	
25.	Laptop	4 unit	7 unit	
26.	Printer	3 unit	5 unit	
27.	Kursi tunggu	1 unit	1 unit	
28.	Kursi Receptionis	1 unit	1 unit	
29.	Meja counter	1 unit	1 unit	
30.	Meja informasi dan	1 unit	1 unit	
31.	Pengadaan	1 unit	1 bh	
32.	LED TV	2 set	2 set	
33.	Mesin pemotong rumput	1 set	1 set	
34.	Meja biro	7 unit	7 bh	
35.	Kursi tamu	25 set	39 set	

Tabel 7 Sambungan Tabel 6

No.	Jenis Barang	Jumlah s.d. Tahun		Ket
		2024	2025	
36.	Sound system	1 unit	1 unit	
37.	Lemari arsip/lemari kayu	120 bh	120 bh	
38.	Meja kerja	1 bh	1 bh	
39.	Meja kaca	1 bh	1 bh	
40.	Kursi plastik	1 bh	1 bh	
41.	Mesin Tik Listrik	1 unit	1 unit	
42.	Lemari Kaca	2 bh	2 bh	
43.	High Power Astro	2 bh	2 bh	
44.	LCD Proyektor	2 bh	2 bh	
45.	Mesin Absensi	2 bh	2 bh	
46.	Meja Kerja 1/2 Biro	2 bh	2 bh	
47.	Kursi Kerja Eselon	2 bh	2 bh	
48.	Kipas Angin	5 bh	5 bh	

7. Struktur Organisasi Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Struktur organisasi sangat penting artinya bagi Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sebagai suatu lembaga Nagari, maka struktur lembaga atau organisasi sangat dibutuhkan sebagai pedoman dan gambaran dari koordinasi dan terorganisasinya pembagian tugas dan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada lembaga yang dikelola tersebut. Selain itu struktur organisasi Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan masing-masing komponen yang ada sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai semaksimal mungkin. Struktur organisasi Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tersebut ada pada Gambar 2. Adapun struktur organisasi Kecamatan Sangir Kabupaten

Solok Selatan Struktur organisasi pada gambar ini menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam sebuah lembaga atau kelompok kerja.

Secara umum, bentuknya adalah struktur hierarkis (vertikal), yang berarti terdapat jenjang wewenang dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana di bawahnya. Secara singkat struktur organisasi yang diterapkan oleh daerah Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dapat dijelaskan uraian dilihat dari masing-masing komponen yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan (teratas)

Bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan dan arah organisasi.

2. Wakil Ketua / Sekretaris / Bendahara (tengah)

Bidang ini memiliki tugas membantu ketua (pimpinan) dalam bidang administrasi, keuangan, dan koordinasi kegiatan.

3. Koordinator Bidang (di bawahnya)


Bagian ini memiliki tugas mengelola masing-masing bidang, seperti bidang kegiatan, humas, sarana prasarana, dan sebagainya.

4. Anggota atau Pelaksana (paling bawah)

Bagian ini bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai arahan dari koordinator atau pengurus di atasnya.

Dengan struktur seperti ini, setiap posisi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

SATUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN



Gambar 2 Bagan Struktur Camat Sangir

B. Temuan Khusus

1. Kewajiban Janda dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Kewajiban janda untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih belum sepenuhnya dilakukan oleh seorang janda terhadap anak dan keluarganya, hal ini disebabkan karena mantan suaminya tidak lagi memberi nafkah untuk anak dan keluarganya, sehingga seorang janda dia melakukan pekerjaan berat yang layaknya pekerjaan itu dikerjakan oleh seorang laki-laki, seperti mencari emas di hutan dan jadi kuli bangunan.

Hak seorang janda yang dicerai oleh suaminya secara hukum islam tetap mendapatkan hak dari mantan suaminya, baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Semua hak tersebut masih merupakan hak seorang janda (mantan isteri) dan karena itu secara otomatis masih menjadi kewajiban mantan suami, hingga selesainya masa 'iddah. Karena hak yang semestinya dia terima dari mantan suaminya tetapi tidak terpenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kewajiban seorang janda dalam memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya. Karena seorang janda mempunyai tugas ganda disamping dia sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai kepala keluarga, melihat situasi dan kondisi yang seperti itu seorang janda bekerja keras untuk menhidupi anak dan keluarganya. Melihat fenomena itu banyak diantara janda tersebut di

Kecamatan sangir yang mana anaknya banyak yang putus sekolah tentu akan melahirkan semakin tingginya angka kenakalan remaja, kriminalitas dan menyalahgunakan obat-obat terlarang. Dan yang kita khawatirkan lagi adalah keterdesakkan janda yang tidak mempunyai biaya untuk menghidupkan anak dan keluarganya dia nekat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena tidak lepas dari minimnya pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa kewajiban janda (mantan isteri) terhadap anak dan keluarganya disatu sisi dapat dipenuhi karena masih dibantu oleh mantan suaminya, namun disisi lain juga tidak dapat terpenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi mantan suami tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seorang janda (mantan isteri) ada yang terpenuhi haknya dan juga ada yang tidak terpenuhi haknya. Hal ini akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kewajiban seorang janda dalam memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya.⁸⁸

Wawancara dengan seorang janda bernama Tati di Jorong Lubuk Gadangg Kecamatan Sangir mengatakan bahwa kewajiban seorang janda dalam memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya di Kecamatan Sangir kenyataannya masih belum sepenuhnya terlaksana, sebab secara ekonomi mereka memiliki tingkat taraf kehidupan yang berbeda-beda dan

⁸⁸ Observasi lapangan, Agustus 2025

pada umumnya janda yang ada di Kecamatan sangir rata-rata dibawah angka kemiskinan tentu hal ini akan mempengaruhi terhadap kebutuhan anak dan keluarganya. Kemudian rata-rata mantan suaminya banyak yang tidak bekerja dan miskin, sehingga janda (mantan isteri) kebanyakan tidak memperoleh bantuan apapun dari mantan suaminya sehingga mempengaruhi kepada kewajiban seorang janda dalam memnuhi kehidupan dalam keluarganya. Selain itu, pemahaman masyarakat terutama mantan suami yang sebagian masih minim dalam hal ilmu agama sehingga seorang suami menceraikan istrinya ia berfikir tidak ada lagi tanggungjawabnya baik secara lahir maupun secara batin terhadap istri dan keluarganya dan memang mantan istri itu ada tetapi mantan anak itu tidak ada. Padahal fasilitas keagamaan yang dibangun, seperti masjid, musollah dan majelis taklim menjadi wadah tersendiri atas kegiatan keagamaan masyarakat, selain itu juga di tunjang oleh banyaknya para tuan guru, kiyai, ustadz, ustadzah maupun tokoh masyarakat lainnya. Hal ini semestinya dapat menjadikan seorang suami lebih paham dan mengerti masalah tanggungjawabnya terhadap mantan istrinya.⁸⁹

Hasil wawancara penulis dengan Hafiz Aulia Rahman, S. Hi. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih minim pemahamannya dalam memahami fiqih keluarga khususnya masalah yang berkaitan dengan kewajiban janda dalam

⁸⁹ Tati (Responden Janda), Wawancara, Lubuk agadang, 01 Juli 2025

memnuhi kebutuhan anak dan keluarganya.⁹⁰

Hafiz Aulia Rahman, S. Hi. juga mengatakan terkait masalah hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya, bahwa suami ketika mentalak istri wajib memberikan nafkah. Apabila suami tidak memberikan nafkah maka nafkah terhitung hutang. Namun fenomena yang terjadi di masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan jika ada suami yang tidak bersedia memberikan nafkah iddah biasanya bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan suami dalam menunaikan tanggungjawabnya tetapi terkadang si suami lebih mengedepankan sifat egois yang disebabkan oleh emosi karena masalah perceraian tersebut. Sehingga banyak terjadi anak-anak para janda tersebut putus sekolah, angka kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat disebabkan karena kewajiban janda terhadap anak dan keluarganya tidak terpenuhi disebabkan ketidakmampuan seorang janda menghidupkan keluarganya.⁹¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Buya H. Dzuratul Alkhairi, L.C. tokoh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini masih tabu di kalangan masyarakat setempat. Jika para janda (mantan isteri) memahami kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan banyak para janda yang menuntut hak kepada para mantan suami mereka, kendati perceraian tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun meski demikian, kemampuan ekonomi

⁹⁰ Hafizh Aulia Rahman, S. Hi., Kepala KUA Kec. Sangir. Kantor KUA Sangir, 10 juli 2025

⁹¹ Ibid

mantan suami akan menjadi kendala dalam memperoleh hak-haknya.⁹²

Menurut Buya Buya H. Dzuratul Alkhairi, L.C. tokoh agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih belum sepenuhnya diperoleh oleh seorang janda (mantan istri). Hal ini disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban janda (mantan istri) yang dicerai masih minim sekali. Selain itu rasa tanggungjawab mantan suami kepada mantan istrinya juga sangat kurang diperhatikan karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi.⁹³

Oleh karena itu seorang janda juga memperhatikan hal tersebut, sebab kewajiban janda terhadap anak dan keluarganya juga sangat ditentukan oleh kemampuan mantan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istrinya akan mempengaruhi kewajiban seorang janda terhadap kebutuhan anak dan keluarganya. Hal ini berhubungan juga dengan minimnya pemahaman tentang kewajiban seorang janda. Hasil wawancara dengan seorang janda Yelvi Gusnita di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa kewajiban janda dalam Islam sangat jarang disinggung oleh para tuan guru, para ustadz maupun para tokoh agama apalagi tentang masalah nafkah pada masa iddah, oleh karena itu saya tidak mengetahui hak dan kewajiban saya. Lebih jauh dia menjelaskan bahwa saya tidak begitu paham dengan kewajiban saya karena dalam setiap pertemuan terutama dalam pengajian yang saya ikuti

⁹² H. Dzuratul Khairi, L.C. Tokoh Agama, Wawancara, Padang Alai, 20 Agustus 2025

⁹³ Ibid

sedikit sekali disinggung oleh para tuan guru maupun para ustadz yang ceramah tentang kewajiban seorang janda baik dalam fiqih keluarga maupun kajian lainnya, dan para tuan guru dan para ustadz lebih banyak membahas permasalahan fiqih secara umum. Padahal kewajiban janda dalam hukum keluarga islam adalah memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan dan layaknya tanggungjawab seorang ayah kepada anak dan istrinya.⁹⁴

Kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan cukup minim dimiliki oleh masyarakat khususnya para janda, dimana minimnya pengetahuan masyarakat tentang fiqih keluarga selain karena kurang penjelasan yang mendalam dari para tuan guru, ustadz dan para tokoh agama, juga disebabkan oleh ketidakingintahuan masyarakat itu sendiri mengenai hukum keluarga dalam Islam. Sejauh ini masyarakat hanya tahu secara garis besarnya saja sehingga tidak mengherankan masyarakat khususnya para janda yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan jarang mengetahui kewajibannya sebagaimana yang ada dalam hukum keluarga Islam itu sendiri.

Siti Budiman, salah seorang janda yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa saya tidak begitu paham dengan kewajiban saya sebagai seorang janda dalam hukum keluarga Islam, karena selama ini yang saya dengar baik dari para tuan guru, para

⁹⁴ Yelvi Gusnita, (Responden Janda) Wawancara, Durian Tarung, 17 Juli 2025

ustadz dan para tokoh agama, hanya masalah fiqih keluarga secara umum, tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai kewajiban sebagai seorang janda. Selain pemahaman yang minim, juga tingkat pendidikan saya yang hanya berpendidikan sekolah menengah atas (tidak berpendidikan sarjana) sehingga sangat sedikit pengetahuan dan pemahaman tentang hal tersebut.⁹⁵

Hal senada juga dialami oleh Ibu Neng Afriani, salah seorang janda yang ada di Kecamatan Sangir. Dia mengatakan bahwa kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam jarang sekali diketahui dan dipahami, sebab selama ini apa yang diampaikan baik oleh para tuan guru, para ustadz dan para tokoh agama dalam pengajian maupun majlis ta'lim lainnya hanya menjelaskan masalah fiqih keluarga secara umum dan jarang memberikan penjelasan secara rinci. Lebih jauh dia mengatakan bahwa pemahaman saya sebagai seorang janda dan masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok jarang memahami secara mendalam masalah hak-hak diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi baik sebagai janda karena dicerai hidup maupun dicerai mati. Paahal kewajiban janda itu dalam hukum keluarga islam adalah memenuhi kebutuhan biaya hidup untuk anak an keluarganya.⁹⁶

Oleh karena itu, hak dan kewajiban sebagai seorang janda dalam hukum keluarga Islam sudah seharusnya dijelaskan, dijabarkan dan dipaparkan secara jelas dan rinci oleh para tuang guru, para ustadz

⁹⁵Hasilwawa Siti Budiman (Responden), Wawancara, Padang Aro, 28 Juli 2025

⁹⁶ Neng Afriani (Responden), Wawancara, Lubuk Gadang Sangir , 01 Juli 2025

dan para tokoh agama baik dalam pengajian maupun majlis ta'lim lainnya, agar masyarakat memahami betul hak- haknya dan juga kewajibannya sebagai janda dalam kehidupan sehari- hari. Selain itu, hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam harus dipahami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sebab hal ini dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para janda dan juga memberikan kesadaran kepada mantan suami untuk dapat memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya kepada mantan istri yang diceraiannya.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak baik para tuang guru, para ustadz maupun para tokoh agama agar para mantan suami tidak mudah menceraikan istrinya dalam kehidupan berumah tangga.

Rika Maya Sari, salah seorang janda yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok mengatakan bahwa hak mantan istri (janda) harus diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya dan apabila suami tidak memberikan hak mantan istrinya baik nafkah iddah maupun lainnya maka hukumnya dosa, dan saya setelah dicerai diberikan oleh mantan suami hak dalam bentuk barang seperti motor dan pembiayaan anak juga tetap ditanggung oleh mantan suami saya sampai anak- anak selesai pendidikannya namun saya tidak tahu apakah ini yang dikatakan kewajiban atau bukan. Yang jelas saya sebagai seorang janda berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak dan keluarga saya, layaknya

tanggungjawab seorang suami kepada anak dan istrinya.⁹⁷

Para istri yang ditalaqqun, tidak mengadukan permasalahan ini kepada yang pihak yang berwenang, umumnya mereka menyelesaikan permasalahan melalui kesepakatan dari pihak keluarganya saja, permusyawaratan tanpa adanya pengikat hukum yang pasti terkadang manusia bisa melakukan pelanggaran yang disepakati bersama, ini sering dilakukan kepada orang-orang yang melakukan perjanjian di atas kertas, pelanggaran ini umumnya dilakukan oleh para mantan suami, banyak hal yang melatarbelakangi para mantan suami untuk mengingkari kewajiban ini, diantaranya tidak mampu membayar, tidak ada tuntutan dari pihak istri dan alasan lainnya yang didasari oleh sikap keegoisan mereka. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran masyarakat dan tanggung jawab tokoh masyarakat terkait permasalahan ini, sebab ketidaktahuan masyarakat tentang fiqh agama dipicu oleh ketidakmauan masyarakat mempelajari fiqh keluarga, secara otomatis hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan tidak mengetahuinya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para janda memiliki pengetahuan tentang fiqh keluarga masih banyak yang belum pengetahuan dan pemahaman yang kurang dalam masalah hak dan kewajibannya, oleh karena itu, para janda (mantan istri) harus mengetahui dan paham atas hak dan kewajibannya. Begitu pula dengan para mantan suami yang sering menceraikan istrinya, harus mengetahui hak dan

⁹⁷ Rika Maya Sari (Responden Janda), Wawancara, Bulkik malintang barat 25 Juli 2025

kewajiban tersebut sehingga tidak mentelantarkan para janda (mantan istrinya) dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban janda diketahui oleh kebanyakan masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, tetapi dalam permasalahan agama secara umum sudah banyak yang tahu, seperti sholat, puasa, bersuci dan zakat. Kenyataan yang ada di masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah masalah perceraian sebagian besar terjadi tidak melalui pengadilan agama melainkan terjadi secara hukum adat dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan disaksikan oleh pihak keluarga sehingga mereka tidak memahami apa saja hak-hak dan kewajiban yang diperoleh dan dilakukan oleh para janda. Selain itu, masalah atau fenomena ini secara otomatis menggambarkan bahwa implementasi hak dan kewajiban baik berupa nafkah iddah bagi janda (mantan istri) tidak dapat di realisasikan secara baik di kalangan masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan baik dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya bertujuan untuk membela hak-hak para janda (mantan istri) yang dicerai oleh suaminya. Namun kenyataan yang terjadi pada masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan bahwa hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam masih sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan baik di dalam Undang-undang

Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang murni diadopsi dari al-Quran dan al-Hadits.⁹⁸

Dari beberapa responden yang penulis wawancarai hanya sebagian kecil para janda (mantan istri) yang diceraikan mendapatkan hak-haknya dari mantan suami. Menurut Gusta Meli seorang janda yang diceraikan suaminya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan hak-hak dari mantan suami saya yang menceraikan saya. Tetapi di dalam perjanjian setelah perceraian saya akan diberikan 500 ribu setiap bulan, namun kenyataannya tidak pernah diberikan oleh mantan suami. Lebih jauh dia mengatakan Saya tidak mendapatkan hak-hak dari suami saya, yang menceraikan saya. Dalam perjanjian saya mendapatkan 500 ribu setiap bulan tapi kenyataannya nihil, buat apa saya mengadukan hal ini ke pengadilan prosesnya sangat rumit dan lama, saya juga tidak cerai dipengadilan agama dengan alasan yang sama, prosesnya sangat sulit.⁹⁹

Nurdaleni, salah seorang janda yang ada di Kecamatan Sangir. Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa saya sedikit memahami dan kewajiban saya sebagai janda (mantan istri) seperti hak memperoleh nafkah, tetapi mantan suami saya tidak memberikan hal tersebut. Namun demikian, saya tetap tidak mau menuntut, karena saya bisa terlepas dari mantan suami saja, ia saya sudah sangat bersyukur. Dan saya mempunyai 2 anak, anak pertama laki-laki umurnya sekitar 12 tahun, anak kedua juga

⁹⁸ UU No. 1 Tahun 1974; KHI, hlm. 5.

⁹⁹ Gusta Meli (Responden), Wawancara, Padang Aro, 28 Juli 2025

laki-laki umurnya 8 tahun, perceraian terjadi akibat suami saya tertarik dengan wanita lain dan suami saya sering kasar sama saya sehingga saya bercerai atau menjanda.

Lindawati, salah seorang janda yang ada di Kecamatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan juga mengatakan bahwa hak-hak saya sebagai janda (mantan istri) sebenarnya harus diberikan oleh suami tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah diberikan. Saya tidak di berikan hak saya, ketika anak masih dalam pengawasan saya, mantan suami saya berjanji di depan keluarga saya akan memberikan biaya anak sebesar 100 ribu setiap bulan tapi kenyataannya tidak, dan mana cukup uang 100 ribu selama sebulan.¹⁰⁰

Jadi, dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan tersebut terlihat bahwa pengetahuan pemahaman tentang hak dan kewajiban janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Barat masih rendah, karena ketidaktahuan para janda (mantan istri) dan juga masyarakat. Namun ada juga beberapa sudah mengetahui, tetapi tidak mau menuntut haknya. Hal serupa juga dialami oleh beberapa responden lainnya di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu Mukminah, seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan hak-hak saya dari mantan suami saya, karena perceraian disebabkan mantan suaminya sangat egois dan jarang sekali memberikan nafkah, apalagi sekarang saya dalam keadaan bercerai atau berpisah

¹⁰⁰ Linda Wati (Responden Janda), Wawancara, Sangir Solok Serlatan, 28 Juli 2025

pasti mantan suami saya tidak ada kepikiran untuk memberikan hak-hak saya sebagai mantan istrinya.

H. Dzuratul Khairi, L.C. Tokoh Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan juga mengatakan bahwa kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih jauh dari harapan para janda (mantan isteri) hak-hak yang diterima oleh istri ketika dicerai hampir semuanya tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan tidak ada kesepakatan antara dua belak pihak baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan.¹⁰¹

Dengan demikian, dapat penulis pahami bahwa terkait hak-hak janda yang tidak terpenuhi oleh mantan suaminya akan sangat mempengaruhi terhadap kewajiban janda dalam memberi kebutuhan hidup terhadap anak dan keluarganya sehingga banyak anak para janda tersebut putus sekolah karena ketidakmampuannya dalam membiayai pendidikan anaknya dan mantan suami lepas tangan dan tidak bertanggungjawab karena kebanyakan mantan suami tersebut tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap.

Meskipun secara umum perceraian mereka tidak melalui pengadilan agama, seharusnya permasalahan ini harus diputuskan dengan tetap mengacu pada al- Quran dan al-Hadist, khususnya dalam masalah pemberian hak-hak para janda atau mantan istri. Bahkan Hal yang seharusnya dilakukan oleh mantan suami terhadap para janda (mantan

¹⁰¹ H. Dzuratul Khairi, L.C. Tokoh Agama, Wawancara, Padang Alai, 20 Agustus 2025

istrinya) yang dicerai adalah memberikan hak-hak mantan istrinya seperti nafkah iddah, mut'ah, hadanah, kiswah. Namun dalam kenyataannya hal tersebut jarang terjadi pada mantan suami yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Para janda dan masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam mengakibatkan para janda (mantan istri) yang dicerai tidak mengetahui kewajiban yang selayaknya mereka lakukan terhadap anak dan keluarganya yang mana posisinya ganda tadi disamping ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga. Hal ini yang kita khawatirkan karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarganya dia nekat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah yang menyebabkan seorang janda (mantan istri) tidak mendapatkan hak dari mantan suaminya ketika dia dicerai. Percerain mereka tidak melalui pengadilan Agama, melainkan hanya melalui kesepakatan bersama dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga tidak adanya eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama.

Dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat para janda (mantan istri) tidak mempersoalkan masalah hak-haknya ini dikarenakan perceraian yang di harapkan oleh istri, di sebabkan suami yang jarang memberikan nafkah ketika masih berkeluarga, serta istri terlanjur sakit hati. Inilah yang dialami oleh para janda (mantan istri) yang dicerai pada masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Oleh karena itu perlu

adanya sosialisasi kepada masyarakat, baik dengan melalui penyuluhan terkait masalah kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam, sikap aparat baik aparat Nagari, maupaun pejabat KUA, Pejabat Pengadilan Agama dan Pejabat di Kantor Camat Sangir Kabupaten Solok Selatan. Untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan agar masyarakat sadar betul tentang hak dan kewajiban yang mereka dapatkan ataupun mereka berikan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan belum dilaksanakan dengan baik yang disebabkan karena ketidakmampuan mantan suami menjalankan kewajibannya setelah perceraian dan keegoisan mantan suami, serta ketidak berdayaan istri untuk menuntut hak-haknya karena perceraian terjadi hanya berdasarkan hukum agama saja, bukan di pengadilan agama. Inilah yang menyebabkan tidak adanya eksekusi atau tindakan dari pihak pengadilan agama, sebab berlansungnya perceraian bukan di pengadilan melainkan atas kesepakatan bersama.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Janda dalam Memenuhi Kebutuhan Anak dan Keluarganya dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan

baik. Namun dalam kenyataannya banyak para janda yang tidak mendapatkan hak- haknya. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan atau kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut merupakan suatu hal yang wajar bahwa dimana ada kemudahan disitu pasti ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh seorang janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam. Adapun hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan diantaranya yaitu:

1. Ketidakmampuan Mantan Suami Dalam Ekonomi

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu ketidakmampuan mantan suami atau lemahnya ekonomi mantan suami dalam memenuhi hak-hak janda (mantan istrinya). Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan ekonomi atau pendapatan mantan suami menjadi salah satu hambatan bagi seorang janda (mantan istri) dalam memperoleh hak dan kewajibannya seperti pendapat mantan suami yang sebgayaan besar jadi buruh, pedagang kecil dan nelayan yang pendapatannya perbulan rata-rata dibawah satu juta perbulan. Selain itu masalah keuangan ini merupakan salah satu hambatan utama bagi mantan istri dalam memperoleh haknya¹⁰⁸. Sebab masalah ekonomi seperti keuangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang

perlu diprioritaskan. Apalagi bagi pasangan yang sudah berumah tangga. Masalah seperti ini bisa diminimalkan jika kita paham dan mengerti cara pengelolaan keuangan rumah tangga dengan baik. Dalam mengatur keuangan rumah tangga dibutuhkan komunikasi, artinya komunikasi secara terbuka tentang berapa besarnya uang masuk atau gaji yang diterima, terus berapa banyak pengeluaran setiap bulannya. Ini semua harus dikomunikasikan dengan jujur dan transparan terlebih dahulu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Farida., salah seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa saya sebagai janda (mantan isrti) tidak pernah mendapatkan hak saya seperti uang dari mantan suami saya. Meskipun tidak diberikan saya juga tidak menuntut, sebab kemampuan ekonomi mantan suami saya kurang atau pas pasan. Selain itu, karena saya juga kurang komunikasi dan tidak terlalu banyak berharap sama dia karena kondisi ekonomi mantan suami saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari- hari.

Hasil obeservasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa masalah ketidakmampuan ekonomi mantan suami menjadi salah satu hambatan dan sebab bagi seorang janda (mantan istri) dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan seperti tidak diberikan uang, tempat tinggal, pakaian dan lainnya. hal ini karena pendapat mantan suami hanya sedikit atau pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari karena ia hanya sebagai buruh

di pasar¹⁰².

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi oleh seorang janda dalam memenuhi kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan salah satunya adalah karena lemahnya kemampuan ekonomi mantan suami sehingga tidak memungkinkan bagi seorang janda (mantan istri) untuk meminta atau menuntut diberikan sandang, pangan maupun papan.

Pekerjaan mantan suami dengan pendapatan di bawah upah minimum regional. Selain itu sikap ketergantungan ekonomi pada keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua. Dalam hal ini masyarakat umumnya berpandangan bahwa dengan menikah maka beban tanggungan orang tua akan berkurang, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya menjadi beban bagi orang tua terutama dari pihak laki-laki sebagai kepala keluarga.

2. Keegoisan Mantan Suami

Hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memenuhi kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah sikap egoisme mantan suami itu sendiri. Menurut H. Herman, S. Ag., M.M., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir

¹⁰² Hasil observasi lapangan

Kabupaten Solok Selatan adalah sikap mantan suami yang egois dimana sikap egois ini merupakan sebuah perasaan yang menganggap dirinya sebagai pusat dan puncak dari segala sesuatu. Egoisme mantan suami ini seperti tidak ada komunikasi, keras kepada, mau menang sendiri dan tidak memberika perhatian kepada janda (mantan istrinya). Selain itu mereka selalu mengutamakan dirinya sendiri, mendahulukan dirinya sekaligus mengabaikan hak-hak janda (mantanistrinya) dan tidak mau mengalah kalau kenyamanan dirinya merasa terganggu oleh mantan istrinya.¹⁰³

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hambatan yang saya hadapi, sebagai seorang janda dalam memperoleh hak dan kewajiban saya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan adalah sikap egoisme mantan suami saya yang sampai saat ini tidak memberikan perhatian kepada saya sebagai janda (mantan istrinya), tidak diberikan nafkah baik sandang, pangan maupun papan, mau menang sendiri dan juga jarang memperhatikan kebutuahan anak-anaknya baik makan, minum, pakaian maupun kebutuhan lainnya. Hal ini memang tidak lepas dari sikap egoismenya yang dampaknya saya rasakan, sebab anak saya masih kecil dan berada dalam asuhan, pemeliharaan dan didikan saya. Saya membesarkan, merawat dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan mantan suami saya tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan anaknya.

¹⁰³ Wawancara dan hasil observasi lapangan

Buya Suhaeli, tokoh agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa hambatan yang oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah sikap egoisme mantan suami yang jarang memperhatikan para janda (mantan istrinya). Saat masih belum menikah, kita pasti berpikir kalau menikah adalah salah satu tujuan hidup. Kenyataannya, butuh waktu yang lama untuk bisa membina rumah tangga yang baik dalam ikatan pernikahan. Setiap pasangan pasti punya kesusahannya masing-masing. Bahkan mereka yang nampak sangat harmonis dan jauh dari omongan tetangga perihal rumah tangganya, bisa saja menyimpan banyak masalah. Masalah bisa dimulai dari hal-hal kecil yang nampaknya tidak terasa kita lakukan. Salah satunya adalah sifat egois yang ada dalam diri kita.¹⁰⁴

Selain itu, sebaik dan setampian serta sekaya apa pun, pastilah tidak ada pasangan yang tahan dengan sikap egois yang mau menang sendiri. Keegoisan berasal dari dalam diri, karenanya kita harus bisa mengatasinya sepanjang kehidupan ini. Ketika sifat egois timbul, kita menempatkan diri sendiri melampaui Tuhan atau pasangan. Padahal kita tahu kalau Tuhan harus berada di urutan pertama prioritas kehidupan ini. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan kehilangan hubungan yang baik antara Tuhan maupun dengan sesama baik anata mantan istri maupun mantan suami.

¹⁰⁴ Buya Suhaeli,. Tokoh Agama, Wawancara, Padang Alai, 20 Agustus 2025

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah masalah sikap egoisme mantan suami itu sendiri, merasa diri paling benar dan tidak mau mengalah, termasuk kurangnya komunikasi antara mantan istri dan mantan suami yang bercerai. Hal ini dapat terjadi karena pertengkaran tidak hanya datang dari perbedaan karakter dan kurangnya komunikasi. Tetapi juga dari sikap egois yang di perlihatkan oleh pasangan. Sikap egois dan mau menang sendiri pada dasarnya sangat rumah, dan karakter dasar dari setiap manusia. Sebagai seorang manusia, setiap orang memiliki banyak keinginan. Hal inilah yang menimbulkan rasa egois dan keinginan bagi manusia untuk memiliki apapun yang diinginkan. Sebagai pasangan mantan suami dan mantan istri, seharusnya rasa egois dapat di tekan, hingga tidak mengganggu hubungan silaturahmi. Namun meski demikian, rasa egois itu akan tetap ada meskipun kita sudah berusaha menekannya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kesabaran, perhatian dan komunikasi yang baik. Selain itu, rasa keegoisan mantan suami, juga karena sudah terlanjur membenci mantan istrinya.

Tidak adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab suami tentang kewajibannya setelah perceraian, karena pada dasarnya jika terjadi perceraian pasangan suami istri hanya terlepas dari hubungan badan, tetapi dalam hubungan nafkah masih menjadi kewajiban suami. Namun

kenyataannya jarang dilakukan oleh para mantan suami kepada mantan istrinya.

3. Kurangnya Perhatian Mantan Suami

Kurangnya perhatian mantan suami juga menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam ukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Hasil bservasi yang dilakukan menun jukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah masalah kurangnya perhatian mantan suami kepada janda (mantan istrinya). Sebab kebutuhan saorang janda (mantan istri) yang paling mendasar adalah keinginan untuk mendapat perhatian dari sang mantan suami. Tidak ada satu pun janda (mantan istri) yang tidak butuh perhatian, dimengerti dan didengarkan¹⁰⁵. Dan janda mana pun pasti bahagia bila menyadari sang mantan suami menjadikannya sebagai janda (mantan istri) yang paling spesial di hatinya. Sebaliknya, bila dia merasa mantan suami sudah mulai mengabaikan dan melupakannya, sang mantan istri akan merasa tidak berharga lagi. Inilah sebabnya para janda (mantan istri) sangat membutuhkan perhatian dari sang mantan suami melebihi materi. Wanita janda yang dilimpahi harta oleh mantan suaminya namun kurang mendapat perhatian akan merasakan jiwanya kering.

¹⁰⁵ Hasil Observasi, Sangir Solok Selatan 14 Juni 2019

Mantan istri ingin mantan suaminya tetap seperti dulu saat sebelum menikah seperti memberikan perhatian yang serius, suka memberikan kabar sekalipun sibuk, selalu memprioritaskan dirinya, dan memberikan kejutan yang membuat sang mantan istri begitu terkesan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumiatun, seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa hambatan yang saya hadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban saya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya perhatian mantan suami saya terhadap dirisaya dan anak-anak saya. Padahal anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan saya. Saya ingi dia memberikan perhatian baik makan, minum, pakaian maupun biaya pendidikannya, namun dalam kenyataannya semua hal tersebut tidak dia lakukan sebagai mantan suami saya. Bagi saya cukup berat rasanya cobaan ini, namun saya mencoba untuk berusaha tabah dan sabar dalam menjalaninya, sebab aku yakin allah maha adil atas segala ciptaannya. Dan saya berharap mantan suami saya sadar dan memberikan perhatian lebih kepada saya dan juga anak-anaknya, sebab mereka adalah generasi penerus yang akan menjaga dan mendoakan saya sebagai orang tuanya.¹⁰⁶

Hal senada juga dirasakan oleh Ibu Irmayani Lestari, seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa hambatan yang saya hadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban saya

¹⁰⁶ Siti Budiman (Responden), Wawancara, Sangir Solok Selatan, 25 Juli 2025

dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya perhatian mantan suami saya terhadap diri saya dan anak-anak saya seperti tidak memperhatikan kebutuhan anaknya yang berada dalam pemeliharaan saya, tidak memperhatikan makan, minum, pakaian dan kebutuhan sekolahnya. Padahal ini adalah tanggungjawab besar bagi dirinya. Selain itu dia (mantan suami) juga mengabaikan hak-hak saya dan anak yang saya besarkan. Dulu dia memberikan perhatian yang besar, tapi sekarang dia mengabaikannya, dulu cintanya sangat dalam, tapi sekarang malah layu dan sering memberikan uang untuk belanja anak, tapi sekarang sudah tidak lagi.¹⁰⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya perhatian mantan suami terhadap mantan istrinya. Fenomena ini perlu mendapat perhatian yang serius, agar para janda (mantan istri) mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum Islam yang sudah mengatur hal tersebut dengan baik dan benar. Selain itu tidak adanya perhatian mantan suami kepada janda (mantan istrinya) dapat menyebabkan. Sang mantan suami tidak menyadari kebutuhan utama mantan istri dan anak-anaknya seperti kebutuhan makan, minum, biaya pendidikan anaknya dan juga kebutuhan lainnya.

¹⁰⁷Lestari (Responden), Wawancara, Sangir Solok Selatan, 28 Juli 2025

Inilah fenomena yang terjadi di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tempat penelitian. Dengan melakukan studi kasus dan terjun langsung ke lapangan penulis menemukan fenomena yang bermacam-macam yang ada pada masyarakat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Jadi, para mantan suami yang tidak memberikan hak-hak mantan istrinya sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang mendasari tidak diberikannya hak dan kewajiban para janda (mantan istri) yaitu ketidaktahuan para janda (mantan istri) tentang masalah hak dan kewajibannya dan juga keengganan mantan istri untuk berusaha mengetahuinya.

C. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi dalam Memenuhi Kewajiban Janda dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Selain menghadapi hambatan, maka berbagai upaya atau solusipun juga dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memenuhi kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Ketidakmampuan Mantan Suami dalam Ekonomi Dilakukan Dengan Menanamkan Sikap Positif dalam Hidup.

Ketidakmampuan mantan suami dalam aspek ekonomi dapat diatasi melalui penanaman sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut H. Herman, S.Ag., M.M., selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, upaya tersebut penting dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaga dan memperkuat keharmonisan hubungan keluarga, khususnya dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Ia menegaskan bahwa yang terpenting dalam kehidupan keluarga bukanlah terletak pada besarnya penghasilan, banyaknya harta, maupun jumlah investasi yang dimiliki untuk masa depan, melainkan pada kemampuan individu dalam memiliki dan menerapkan sikap hidup yang positif. Dengan sikap tersebut, setiap permasalahan ekonomi yang dihadapi dapat disikapi secara bijaksana, sehingga tercipta ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.¹⁰⁸

Oleh karena itu, persoalan utama bukan pada jumlah uang atau harta atau investasi yang dimiliki keluarga, namun lebih kepada sikap yang tidak tepat dalam menghadapi persoalan ekonomi tersebut. Sehingga sikap hidup positif dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang perlu dimiliki oleh pasangan suami dan istri, sangat penting dilakukan agar mereka tidak terjebak dalam kemelut dan konflik akibat kesulitan

¹⁰⁸. Menurut H. Herman, S.Ag., M.M, Penghulu Kec. Sangir. Kantor KUA Sangir, 10 juli 2025

ekonomi.

Ibu Lindawati, seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa menanamkan sikap positif dalam hidup merupakan salah satu upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi ambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sikap hidup positif tersebut seperti Selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan Syukur itu bukan saja ucapan “*alhamdulillah*”, namun lebih kepada suasana jiwa yang selalu mampu ridha dengan setiap pemberian dan karunia dari Allah. Sebagai insan beriman, kita semua meyakini bahwa rejeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kewajiban manusia hanyalah berusaha, setelah itu hendaknya selalu bersyukur atas pemberian rejeki yang Allah berikan. Syukur bukan soal banyak atau sedikitnya rejeki. Berapapun hasil usaha yang kita dapatkan setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Persoalan merasa cukup atau kurang, bukan ditentukan oleh besaran uang, tapi lebih banyak ditentukan oleh situasi hati. Apakah kita memiliki yang selalu bersyukur, atau hati yang selalu merasa kurang. Selain bersyukur, sikap positif dalam hidup juga dilakukan dengan bersikap sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi.¹⁰⁹

M. Husni, Penhulu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa sikap sabar merupakan salah satu upaya atau solusi yang

¹⁰⁹ Linda Wati (Responden Janda), Wawancara, Sangir Solok Selatan, 28 Juli 2025

dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Sikap sabar ini yaitu tidak mudah putus asa dan berkeluh kesah. Jika tengah diuji dengan kesulitan ekonomi, hendaknya selalu bisa bersabar. Memang tidak mudah bersabar dalam kondisi kesulitan ekonomi yang amat sangat. Namun sikap yang tidak sabar pun tidak bisa memperbaiki kondisi. Oleh karena itu lebih bagus untuk bersikap sabar dalam menerimasemua kenyataan hidup.¹¹⁰

Dengan demikian, sikap positif dalam hidup seperti bersyukur dan bersabar merupakan sikap yang mulia dalam mengatasi ekonomi keluarga khususnya dalam hal ini yaitu para janda dalam memperoleh hak dan keajibannya. Apabila kita mampu bersyukur dan bersikap sabar, maka akan memudahkan semua urusan. Tidak perlu emosi, tidak perlu bertengkar, tidak perlu uring- uringan, di saat menghadapi kesulitan ekonomi. Mantan istri dan suami saling menguatkan dalam kesabaran saat menghadapi persoalan ekonomi.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Keegoisan Mantan Suami Dilakukan Dengan Menanamkan Sikap Saling Menghormati dan Saling Menghargai

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi sikap egis mantan suami adalah dengan menanamkan sikap saling menghormati dan

¹¹⁰ M. Husni, Penghulu Kec. Sangir. Kantor KUA Sangir, 10 juli 2025

mengormati. Buya Syarkawi, S. P. I., M. MPd., tokoh agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa sikap saling menghargai dan menghormati merupakan salah satu upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan cara membangun hubungan komunikasi yang baik antara janda (mantan istri) dengan mantansuami. Sebab, segala sikap tersebut segala bentuk masalah dalam hubungan yang sedang dijalankan bisa diselesaikan dengan baik terutama masalah hak-hak dan kewajiban mantan istri seperti hak memperoleh nafkah seperti makan, minum, pakaian, biaya pendidikan anak yang berada dalam pemeliharaan mantan istri.¹¹¹

Senada dengan apa yang dikatakan oleh H. Herman, Penghulu Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Beliau mengatakan bahwa sikap saling menghargai dan menghormati merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sikap saling menghargai dan menghormati ini seperti membangun tali silaturahmi, melakukan komunikasi dengan baik, sopan dan santun sehingga akan membuat hati luluh dan tak akan pernah menyesal karena saling membutuhkan dan memudahkan dalam terutama dalam mendidik dan membesarkan anak

¹¹¹ Wawancara dan observasi lapangan

secara bersama-sama. Selain itu kejujuran dan keterbukaan juga sangat diharapkan untuk selalu dibangun bersama dengan cara senyaman mungkin. Saling memperlakukan dengan ramah dan lembut sehingga membuat hubungan antara sang janda (mantan istri) dengan mantan suami semakin baik dan harmonis.¹¹²

Menurut Ibu Lestari, salah seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa sikap saling menghargai dan menghormati terus saya lakukan dengan mantan suami saya dengan cara melakukan komunikasi dengan baik, ramah, sopan dan santun dalam bertutur kata. Selain itu saya juga bertemu dan menyampaikan keluhan saya dalam merawat dan mendidik anak dengan baik, terutama dalam membiayai pendidikan anak termasuk kebutuhan lainnya seperti baju dan kebutuhan sekolahnya. Hal ini saya sampaikan dengan harapan agar mantan suami saya memberikan perhatian dan menghargai usaha saya dalam membesarkan dan mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan juga keluarga, masyarakat dan agamanya. Menanamkan nilai-nilai agama juga terus saya lakukan agar dia tumbuh menjadi anak berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini meskipun saya menghargai dan menghormati mantan suami saya, diapun masih belum sepenuhnya memberikan perhatian dan penghargaan kepada saya dan anaknya. Namun meski demikian, saya tetap menghargai dan menghormatinya dan bersabar

¹¹² H. Herman, Penghulu Kec. Sangir. Kantor KUA Sangir, 10 juli 2025

semoga Allah SWT mengetuk hatinya dan sadar atas tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak saya dan juga anak-anaknya.¹¹³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sikap saling menghargai dan menghormati tetap dilakukan dalam upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sikap saling menghargai dan menghormati ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik, menjaga dan menyambung tali silaturahmi antara keduanya, sehingga meskipun mereka berpisah terjalin suasana harmonis di antara keduanya.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kurangnya Perhatian Mantan Suami

Dilakukan Dengan Cara Introspeksi Diri dan Saling Membantu

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan cara introspeksi diri dan saling membantu. Hal ini dilakukan agar seorang janda (mantan istri) menyadari kekurangan dan kelebihanannya. Abul Abas, S.E., selaku Camat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan cara melakukan introspeksi diri yaitu menyadari semua kesalahan yang telah diperbuat dan saling membantu dalam membesarkan anak. Sebab anak adalah amanah dan tanggung jawab bersama. Selain itu kebersamaan dan saling membantu menjadi salah satu modal utama dalam membesarkan anak,

¹¹³ Wawancara dan observasi lapangan

sebab tanpa kebersamaan dan saling membantu tidak dapat terwujud rasa perhatian antar sesama.¹¹⁴

Ibu Nurhayati, salah seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa upaya yang saya lakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami baik pada diri saya maupun anak-anak, saya lakukan dengan cara melakukan introspeksi diri dan saling membantu dalam membesarkan dan mendidik serta memnuhi kebutuhan anak. Hal ini saya lakukan agar mantan suami saya lebih sadar terhadap tanggungjawabnya baik terhadap diri saya maupun anak-anaknya.¹¹⁵

Sebab sebagai mantan istri saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan dan membantunya dalam membesarkan anak, karena anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara secara bersama-sama. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nefi Hidayati, salah seorang janda di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan mengatakan bahwa kurangnya perhatian mantan suami saya dalam memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak, saya tetap melakukan introspeksi diri dan membantu serta tidak memaksa. Saya pun kemudian membantu dalam mencukupi kebutuhan dan biaya sekolahnya sesuai dengan kemampuan saya. Selain itu saya juga menyadari akan kekurangan dan kelebihan saya sebagai seorang janda, sehingga harus mampu berdiri di atas kaki saya sendiri, menjalani hidup secara mandiri tanpa harus bergantung pada

¹¹⁴ Abul Abas, SE., Camat Sangir S.E. Wawancara oleh penulis, Kantor Camat sangir, 13 Agustus 2025

¹¹⁵ Wawancara dan observasi lapangan

mantan suami atau orang lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan melakukan introspeksi diri dan saling membantu, bahu membahu dan tetap menjalin tali silaturahmi. Bahkan sangat dibutuhkan sikap saling mendukung satu sama lain dan take (menerima) and give (memberi) bukan hanya take atau give semata serta membuang sikap mencurigai, namun tetap bersikap ikhlas untuk membuat hati lebih tenang. Sikap tersebut juga membuat jati diri lebih dewasa dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup.

Bahkan tanpa disadari banyak para mantan suami yang tidak sengaja atau bahkan sengaja mengabaikan anaknya. Hal ini membuat anak kurang perhatian dari orangtuanya dan kemudian memengaruhi tumbuh kembang si anak. Bagaimana mengetahui jika anak kurang perhatian dari orangtuanya. Bentuk perilaku mengabaikan anak yang mungkin dilakukan mantan suami. Mungkin kebanyakan mantan suami tidak menyadari bahwa mereka telah mengabaikan anak mereka. Sebenarnya, mengabaikan anak tak hanya sekadar tidak memberikannya kasih sayang. Tentu saja semua mantan suami akan mencurahkan semua kasih sayangnya pada anak-anaknya. Namun, hal ini juga berkaitan dengan pemenuhan semua kebutuhan anak, dari kebutuhan fisik, kesehatan, pendidikan, dan emosional.

Anak yang kurang perhatian orang tua, biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan baik fisik maupun mental, gangguan kognitif, kekurangan gizi, bermasalah dalam berperilaku, dan bahkan lebih parah bisa mengancam kehidupan dan keselamatannya.

4. Kewajiban Janda untuk Memenuhi Kebutuhan anak dan keluarganya dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Pada bagian hasil penelitian telah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan masih belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri. Dalam implementasinya, hak dan kewajiban janda (mantan istri) dalam hukum keluarga Islam telah diatur pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri¹¹⁶.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa kewajiban pemberian hak dan kewajiban seperti nafkah kepada mantan isteri menjadi wajib sepanjang diputuskan demikian oleh putusan pengadilan. Apabila Majelis Hakim tidak memutus demikian, maka pemberian hak dan

¹¹⁶ Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kewajiban kepada janda (mantan istri) seperti pemberian nafkah baik sandang, pangan maupun papan tersebut menjadi tidak wajib (sukarela) dan tidak dapat digugat secara hukum.

Kaitannya dengan implementasi hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam dijelaskan bahwa hak seorang janda di dalam Islam adalah memperoleh rumah atau tempat tinggal. Hak seorang janda dalam Islam merupakan pemberian dari suami yang wajib kepada istri, karena ikatan perkawinan yang sah. Besarnya hak seorang janda dalam Islam berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Adapun hak seorang janda adalah hak memperoleh makanan (pangan), hak memperoleh Pakaian (sandang) dan hak memperoleh tempat tinggal (papan)¹¹⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang pemberian hak seorang janda dalam Islam karena talak, yaitu:

1. Pada pasal 149 ayat (a) mengtakan bahwa memberikan harta yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
2. Pada pasal 149 ayat (b) mengtakan bahwa memberi hak seorang janda dalam Islam, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil¹¹⁸.

¹¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hal. 46.

¹¹⁸ Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang janda (mantan istri) yang telah dicerai oleh suaminya masih berhak mendapatkan hak-haknya dan kewajibannya dari mantan suaminya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu dalam hukum keluarga Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar hak-hak seorang janda dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban hak dan kewajiban janda memiliki kaitan erat dalam implementasinya secara nyata (riil) dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan diakui bahwa di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan memberikan hak janda (mantan istrinya) secara baik sesuai dengan kemampuan mantan suami itu sendiri.

Hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih belum terlaksana dengan baik, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam. Sebab secara ekonomi para mantan suami memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda sehingga taraf kehidupan mereka berbeda-beda seperti ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sedang. Selain itu, pemahaman masyarakat terutama mantan suami yang sebagian masih minim dalam hal ilmu agama khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban janda (mantan istrinya).

Hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan ini masih tabu di kalangan

masyarakat setempat. Jika para janda (mantan isteri) memahami hak dan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan banyak para janda yang menuntut hak kepada para mantan suami mereka, kendati perceraian tersebut sudah berlangsung cukup lama. Namun meski demikian, kemampuan ekonomi mantan suami kan menjadi kendala dalam memperoleh hak-haknya. Hak dan kewajiban janda dalam memperoleh nafkah baik sandang, pangan maupun papan, juga tidak lepas dari kemampuan ekonomi mantan suami atau karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. sehingga seorang janda perlu melihat dan memperhatikan kemampuan mantan suami untuk memenuhinya.

Kaitannya dengan kemampuan ekonomi mantan suami dalam memberikan hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam juga dijelaskan bahwa, hak (nafkah) dalam perceraian dikadar (dibatasi) dengan keadaan syara' yaitu dibatasi dengan keadaan syara' sendiri. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa hak (nafkah) tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya. Sedangkan imam Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan batasan kewajiban hak (nafkah), bagi janda (mantan istrinya) yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar. Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.

Meskipun demikian, 'urf masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang hak (nafkah) janda (mantan istri) tidak

lain adalah meliputi makanan minuman (pangan), pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni. Kecuali bagi yang benar benar tidak mampu, maka pangan itulah yang mereka sediakan. Sedangkan mengenai kadar hak (nafkah) bagi janda (mantan istri), dalam hal ini adalah hak (nafkah) bagi mantan isteri, di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarah/anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (ma'ruf) sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan¹¹⁹.

¹¹⁹ QS. al-Baqarah ayat 236

Menurut Drs. H. Sofyan mengatakan bahwa diwajibkan atas mantan suami memberikan belanja kepada janda (mantan istri) yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar hak (nafkah) bagi janda (mantan istri) adalah kemampuan mantan suami. Dengan demikian, jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka bagi janda (mantan istri) memperoleh hak yang layak disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Begitu juga sebaliknya. Bagi janda (mantan istri) yang mantan suaminya miskin atau memiliki kemampuan ekonomi pas pasan, maka bagi janda (mantan istri) juga memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan mantan suaminya.¹²⁰

Hak dan kewajiban sebagai seorang janda dalam hukum keluarga Islam belum dijabarkan dan dipaparkan secara jelas dan rinci oleh para tuan guru, para ustadz dan para tokoh agama baik dalam pengajian maupun majelis ta'lim lainnya. hal ini sangat sejalan dengan apa yang dialami oleh para janda (mantan istri) yang mengatakan bahwa hak mantan istri (janda) harus diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya dan apabila suami tidak memberikan hak mantan istrinya baik nafkah iddah maupun lainnya maka hukumnya dosa, dan saya setelah diceraikan diberikan oleh mantan suami hak dalam bentuk barang seperti motor dan

¹²⁰ Drs. H. Sofyan. Tokoh Ulama, Wawancara, Sangir 25 Juli 2025

pembiayaan anak juga tetap ditanggung oleh mantan suami saya sampai anak-anak selesai pendidikanya namun saya tidak tahu apakah ini yang dikatakan hak dan kewajiban atau bukan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam semestinya dapat dilakukan dengan baik, sebab memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk membela hak-hak para janda (mantan istri) yang dicerai oleh suaminya. Tetapi dalam implementasinya hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam masih sangat jauh berbeda dengan apa yang diharapkan dan apa yang sudah ditetapkan baik di dalam undang-undang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam yang murni diadopsi dari al- Quran dan al-Hadist sebagai sumber hukum pertama dan kedua dalam ajaran Islam.¹²¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan masih belum dilakukan secara baik oleh mantan suami sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hak-hak janda (mantan istri) setelah dicerai tidak banyak yang mendapat hak-haknya dikarenakan bercerai tidak melalui pengadilan agama sehingga tidak ada kesepakatan tertulis antara dua belak pihak baik dari mantan istri maupun dari mantan suami.

¹²¹ UU No. 1 Tahun 1974; KHI, hlm. 5.

5. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menjalani Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai janda (mantan istri) menurut hukum keluarga Islam, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai hambatan masih sering dihadapi oleh para janda, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima tidak terpenuhi secara optimal. Adapun hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajibannya sebagai janda (mantan istri) dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan diantaranya yaitu ketidakmampuan mantan suami dalam ekonomi seperti kurangnya kemampuan ekonomi atau pendapatan mantan suami menjadi salah satu hambatan bagi seorang janda (mantan istri) dalam memperoleh hak dan kewajibannya seperti pendapat mantan suami yang sebageian besar jadi buruh, pedagang kecil dan nelayan yang pendapatannya perbulan rata-rata dibawah satu juta perbulan.¹²²

Kaitannya dengan ketidakmampuan ekonomi mantan suami dalam memenuhi hak dan kewajibannya dijelaskan bahwa: Permasalahan yang dialami perempuan yang hidup menjanda sangat kompleks. Ketidakmampuan suami dalam hal ekonomi menyebabkan para janda (mantan istri) menghadapi masalah ekonomi sehingga harus memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri. Begitu pula dalam memelihara anaknya dilakukan secara sendiri. Pada saat menikah biasanya para

¹²² Observasi lapangan, sangir, 13 Agustus 2025

janda (mantan istri) tidak bekerja dan hanya mengandalkan hasil kerjadari suami. Hal ini secara langsung ia merasa berat dan kecewa kehilangan suami yang selama ini menopang kebutuhan keluarga, karena para janda pun tidak mempunyai penghasilan tetap. Hal tersebut berdampak pada wanita wanita yang menjadi janda sering dihadapkan pada kesusahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Ketidakmampuan mantan suami dalam memnuhi kebutuhan ekonomi mantan istri dan anak-anaknya sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka dalam mengarungi bahtera kehidupan yang bahagia dan harmonis. Tidak ada laki-laki dan perempuan jandapun yang tidak menginginkan kehidupan yang bahagia. Hanya saja, kadang di tengah jalan mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup yang disebabkan oleh berbagai persoalan, seperti faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan dalam keluarga.

Hambatan utama bagi mantan istri dalam memperoleh haknya adalah karena ketidakmampuan mantan suami dalam hal ekonomi bahkan mereka tidak pernah mendapatkan hak saya seperti uang dari mantan suami saya. Meskipun tidak diberikan mereka tidak menuntut, sebab kemampuan ekonomi mantan suami mereka kurang atau pas pasan termasuk juga kurang komunikasi antara keduanya. Jadi, hambatan yang dihadapi oleh seorang janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

adalah karena lemahnya kemampuan ekonomi mantan suami sehingga tidak memungkinkan bagi seorang janda (mantan istri) untuk meminta atau menuntut diberikan sandang, pangan maupun papan.

Hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan juga adalah sikap egoisme mantan suami itu sendiri seperti sikap menganggap dirinya sebagai pusat dan puncak dari segala sesuatu, tidak mau melakukan komunikasi, merasa benar sendiri, keras kepada, mau menang sendiri dan tidak memberika perhatian kepada janda (mantan istrinya) dan tidak mau terbuka dalam setiap persolan.

Kaitannya dengan egoism ini dijelaskan bahwa egoisme adalah sikap yang berpusat pada diri, mementingkan diri sendiri, dan mencari kepentingan diri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, bahkan cenderung meniadakannya.

Menurut Reni Oktavia menjelaskan yang lebih berbahaya lagi adalah sifat egosentrisme. Sikap egosentrisme suami dan isteri merupakan penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang dapat berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egosentrisme adalah sifat yang menjadikan diri seseorang sebagai pusat perhatian yang diusahakan olehnya dengan segala cara. Pada orang yang seperti ini, orang lain tidaklah penting. Dia mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikutinya, minimal

memperhatikannya.¹²³

Akibat sifat egoisme sering membuat orang lain tersinggung, dan oranglain tidak mau mengikutinya. Jadi, egoisme merupakan sifat dan perilaku yang dapat merusak upaya keluarga dalam menciptakan penyesuaian diri dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. selain itu egoisme juga merupakan sikap (kelakuan) yang mementingkan diri sendiri atau menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Keharmonisan dalam keluarga akan terganggu oleh adanya sifat-sifat anggota keluarga yang suka mementingkan diri sendiri. Diantara sifat-sifat negatif suka mementingkan diri sendiri tersebut, adalah sifat egoisme dan egosentrisme. Orang egois cenderung hanya memperhatikan dirinya sendiri. Mereka hanya peduli dan memusatkan perhatian pada penampilan, kesenangan dan keinginan dirinya lebih dari minatnya. Pada umumnya relatif mandiri dan tidak terpengaruh oleh lingkungan. Perspektif terbatas pada kepedulian akan kegiatan atau kebutuhan pribadinya.

Sikap egois ini menjadi salah satu hambatan bagi para janda (mantan istri) dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan sehingga sikap egoism mantan suami menyebabkan mereka tidak memberikan perhatian, tidak diberikan nafkah baik sandang, pangan maupun papan, mau menang sendiri dan juga jarang memperhatikan kebutuhan anak-anaknya baik

¹²³ Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. xx

makan, minum, pakaian maupun kebutuhan lainnya.

Hambatan lain yang juga dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan adalah kurangnya perhatian mantan suami seperti kurang memberikan perhatian yang serius pada dirinya dan anak-anaknya, tidak ada komunikasi dan selalu memprioritaskan dirinya, dan jarang memperhatikan kebutuhan kami dan anak-anaknya. Selain itu kurangnya perhatian mantan suami saya terhadap dirinya dan anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Padahal anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan mantan istrinya. Jadi, kurangnya perhatian mantan suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya seperti tidak memperhatikan makan, minum, pakaian dan kebutuhan sekolahnya jawab bersama tertama dalam mebesarkan anak sebagai akibat dari perceraian atau perpisahan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Kaitannya dengan kurangnya perhatian ini dijelaskan bahwa perhatian adalah suatu perbuatan atau ihwal memperhatikan atau minat terhadap sesuatu hal ataupun perbuatan¹²⁴. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa kita terhadap pengamatan, pengertian dengan mengesampingkan yang lain. Menurut Dimiyati Mahmud sebagaimana dikutip oleh Romlah, perhatian yaitu pemusatan tenaga psikis terhadap sesuatu objek atau banyak

¹²⁴ W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.411

sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas atau pengalaman batin Menurut Kartini Kartono dalam buku Romlah, perhatian merupakan reaksi umum dari organisme dan kesadaran yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi dan pembatasan kesadaran terhadap suatuobyek.¹²⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perhatian merupakan suatu sikap atau minat seseorang terhadap suatu. Dalam perhatian janda (mantan istri) oleh mantan suami, maka semua pasangan tentu saja sangat menginginkan hubungan rumah tangga yang selalu harmonis, yang keadaan di dalamnya selalu tentram, damai dan pasti sangat membahagiakan. Kebahagiaan tersebut dapat tercipta apabila perhatian dan saling pengertian tercipta didalamnya. Karena saat perhatian merupakan resep handal untuk selalu membuat hubungan tetap harmonis, sakinah mawaddah warahmah itu akan selalu menjadikan keduanya aman dari berbuat semaunya dan berbuat seadanya.

Saat saling perhatian itu dijadikan pengoreksi diantara keduanya, maka tanggung jawab diantara mereka akan terus selaras dengan porsinya. Terlebih perhatian seorang mantan suami kepada janda (mantan istrinya), karena perhatian seorang mantan suami memang sangat berperan penting bagi perkembangan seorang janda (mantan istri) dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Besar kecilnya perhatian seorang mantan suami sangat berpengaruh besar pada seorang janda (mantan istrinya)

¹²⁵ Romlah, Psikologi Pendidikan, (Malang: UMM Press, 2010), hlm.79

dalam menjaalani tanggung jawabnya dalam melaksanakan segala tugasnya terutama dalam menjaalani hidup bersama anaknya.

6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menjalani kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, maka berbagaiupayapun dilakukan. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh para janda dalam memperoleh hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu upaya untuk mengatasi ketidakmampuan mantan suami dalam ekonomi dilakukan dengan menanamkan sikap positif dalam hidup guna untuk menjaga dan menguatkan keharmonisan hubungan keluarga. Sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi ini sangat penting dilakukan sebab yang terpenting bukan berapa banyak jumlah uang yang dimiliki oleh keluarga, bukan berapa besar gaji suami, bukan berapa banyak investasi ekonomi telah disiapkan untuk masa depan. Namun lebih penting memiliki sikap hidup yang positif dalam menghadapi persoalan ekonomi keluarga.

Kaitannya dengan sikap positif dalam hidup ini dijelaskan bahwa Sikap positif adalah perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sikap positif tercermin dalam sikap disiplin, suka bekerja keras, ulet, serta jujur, Setia kawan, kekeluargaan, rela berkorban, selalu menyelesaikan tanggung - jawab dengan baik, penolong, berani membela kebenaran serta memiliki

toleransi yang tinggi, bertakwa Allah SWT dan selalu memohon pertolongan Tuhan setiap mengalami kesulitan¹²⁶.

Jadi, orang yang memiliki sikap positif dalam hidup umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa kerasan bersamanya. Kehadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Sikap positif mendukung hidup bersamanya. Sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi ini seperti selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Syukur itu bukan saja ucapan “alhamdulillah”, namun lebih kepada suasana jiwa yang selalu mampu ridha dengan setiap pemberian dan karunia dari Allah.

Sebagai insan beriman, kita semua meyakini bahwa rejeki itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kewajiban manusia hanyalah berusaha, setelah itu hendaknya selalu bersyukur atas pemberian rejeki yang Allah berikan. Syukur bukan soal banyak atau sedikitnya rejeki. Berapapun hasil usaha yang kita dapatkan setiap hari atau setiap pekan atau setiap bulan, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Persoalan merasa cukup atau kurang, bukan ditentukan oleh besaran uang, tapi lebih banyak ditentukan oleh situasi hati.

Sikap positif dalam menghadapi masalah ekonomi seperti sikap sabar merupakan salah satu upaya dalam mentasi masalah hidup. Sebab dengan sikap sabar seseorang ikhlas menerima apa yang diberikan oleh Alla SWT dan tidak mengeluh atas apa yang terjadi. Tetapi semua

¹²⁶ <https://mevysa.wordpress.com/2009/01/03/pengertian-sikap-positif-dan-sikap-negatif/dikutip>, tanggal 25 Juni 2019

dikembalikan kepada Allah, sebab Allah maha tahu segala atas yang terbaik buat hambanya. Jadi, sikap positif dalam hidup seperti bersyukur dan bersabar merupakan sikap yang mulia dalam mengatasi ekonomi keluarga khususnya para janda dalam menjalani hidupnya.

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi keegoisan mantan suami dilakukan dengan menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai seperti membangun dan melakukan hubungan komunikasi yang baik antara janda (mantan istri) dengan mantan suami. Sebab, dengan membangun komunikasi yang baik setiap permasalahan dapat ditasi dengan baik terutama masalah hak-hak dan kewajiban mantan istri seperti hak memperoleh nafkah seperti makan, minum, pakaian, biaya pendidikan anak yang berada dalam pemeliharaan mantan istri.

Kaitannya dengan sikap saling menghargai dan menghormati ini dijelaskan bahwa menghargai orang lain (*Tahiyyah*) berarti memandang penting seseorang atau sesuatu karena bermanfaat atau berguna. Seseorang disebut "berharga diri" jika ia sadar bahwa ia bisa memberikan manfaat kepada diri dan orang lain.

Sedangkan menghormati (*ihthiram*) berarti memberi atau menaruh hormat kepada seseorang karena sesuatu hal. Hormat artinya *ta'zim* atau *khidmat*, yakni perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim seseorang kepada orang lain seperti menunduk, mengangguk, atau mencium tangan. Misalnya, seorang anak yang mencium tangan ayah bundanya atau seorang murid mengucapkan salam kepadagurunya. Itulah

bentuk nyata penghormatan¹²⁷. Dalam suatu keluarga sikap/perilaku saling menghormati serta saling menghargai haruslah diwujudkan, dan perwujudan sikap/perilaku saling menghormati dan menghargai itu antara lain melalui sikap, ucapan, dan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Sikap saling menghargai dan menghormati ini seperti membangun tali silaturahmi, melakukan komunikasi dengan baik, sopan dan santun sehingga akan membuat hati luluh dan tak akan pernah menyesal karena saling membutuhkan dan memudahkan dalam terutama dalam mendidik dan membesarkan anak secara bersama-sama. Selain itu kejujuran dan keterbukaan juga sangat diharapkan untuk selalu dibangun bersama dengan cara senyaman mungkin. Saling memperlakukan dengan ramah dan lembut sehingga membuat hubungan antara sang janda (mantan istri) dengan mantan suami semakin baik dan harmonis.

Jadi, sikap saling menghargai dan menghormati ini dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik, menjaga dan menyambung tali silaturahmi antara keduanya, sehingga meskipun mereka berpisah terjalin suasana harmonis di antara keduanya. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan cara introspeksi diri dan saling membantu yaitu menyadari semua kesalahan yang telah diperbuat dan saling membantu dalam membesarkan anak. Sebab anak adalah amanah dan tanggung jawab bersama.

¹²⁷<https://bahaudinonline.blogspot.com/2014/04/definisi-menghargai-orang-lain-tahiyyah.html>, tanggal 25 Juni 2019

Introspeksi diri saya lakukan evaluasi diri apakah ada kesalahan besar yang dilakukan, menyadari akan kekurangan dan kelebihan sehingga mantan suami tidak perhatian terhadap dirinya dan anak-anaknya serta tidak memaksa seperti membantu dalam mencukupi kebutuhan dan biaya sekolahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kaitannya dengan introspeksi diri menurut Erwin Ariyanto mengatakan bahwa:

“Introspeksi diri ibarat seperti sebuah kapal yang akan berlayar pasti membutuhkan petunjuk arah. Namun tak kalah pentingnya adalah selalu mengetahui posisi yang benar ketika di lautan lepas. Karena sedikit kekeliruan membuat kapal tersesat dan kehilangan arah. Demikian halnya kehidupan kita. Secara berkala kita perlu evaluasi. Ada banyak peristiwa dimana kita harus belajar dan membiasakan introspeksi diri. Bercermin untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan pribadi, agar dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Introspeksi diri sangat diperlukan karena : Proses tidak selalu berjalan konstan. Pengalaman yang serupa tidak selalu memberi hasil yang sama. Selalu ada keterbatasan dan perbedaan sudut pandang. Tiap masalah memiliki titik kritis tersendiri”¹²⁸.

Jadi, dapat dipahami bahwa upaya untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dengan melakukan introspeksi diri dan saling membantu sangat penting dilakukan, sebab Melalui *introspeksi diri* kita akan mampu menemukan makna dari setiap tujuan yang kita miliki dan akan semakin memastikan, apakah tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya sudah terarah atau belum. Karena Sering kita melihat

¹²⁸ <https://belajarsikologi.com/pengertian-introspeksi-diri>, tanggal 25 Juni 2019

kesalahan orang lain bahkan mengkritik kesalahan yang dibuat orang lain, sadarkah kita bahwa kita pun sering berbuat salah, melalui cara introspeksi diri sendiri kita dapat memahami kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Dengan Introspeksi diri anda dapat mengevaluasi, Kata-kata, Impian kita, Sikap kita, Tindakan kita, dan Pemikiran kita ke arah yang lebih baik, dan hal-hal tersebut memiliki kekuatan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dalam hidup.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu untuk mengatasi ketidakmampuan mantan suami dalam ekonomi dilakukan dengan menanamkan sikap positif dalam hidup. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi keegoisan mantan suami dilakukan dengan menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai seperti membangun dan melakukan hubungan komunikasi yang baik antara janda (mantan istri) dengan mantan suami. Dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan cara introspeksi diri dan saling membantu yaitu menyadari semua kesalahan yang telah diperbuat dan saling membantu dalam membesarkan anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban janda (mantan isteri) disatu sisi dapat dipenuhi oleh mantan suaminya, namun disisi lain juga tidak dapat terpenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi mantan suami tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga seorang janda (mantan isteri) ada yang terpenuhi haknya dan ada juga yang tidak terpenuhi haknya. Bahkan dalam kenyataannya implementasi hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, sebab secara ekonomi mereka memiliki tingkat taraf kehidupan yang berbeda-beda. Hak-hak janda (mantan istri) yang dicerai juga menunjukkan bahwa pemberian hak-hak para janda (mantan istri) dan kewajibannya yang dicerai belum terealisasikan dengan baik. Meskipun secara umum perceraian mereka tidak melalui pengadilan agama, seharusnya permasalahan ini harus diputuskan dengan tetap mengacu pada al-Quran dan al-Hadist, khususnya dalam masalah pemberian hak-hak para janda atau mantan istri. *Bahkan* Hal yang seharusnya dilakukan oleh mantan suami terhadap para janda (mantan istrinya) yang dicerai adalah memberikan hak-hak mantan istrinya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*,

hadanah, kiswah dan maskan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut jarang terjadi pada masyarakat yang ada di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh hak dan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan diantaranya yaitu ketidakmampuan mantan suami dalam ekonomi seperti tidak mempunyai kemampuan uang untuk diberikan setiap bulan, tempat tinggal, pakaian dan lainnya, kemudian sikap keegoisan mantan suami yang menganggap dirinya paling benar dan sebagai pusat dan puncak dari segala sesuatu dan kurangnya perhatian mantan suami dimana kebutuhan seorang janda (mantan istri) yang paling mendasar adalah keinginan untuk mendapat perhatian dari sang mantan suami. Tidak ada satupun janda (mantan istri) yang tidak butuh perhatian, dimengerti dan didengarkan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam menjalani kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan yaitu upaya untuk mengatasi ketidakmampuan mantan suami dalam ekonomi dilakukan dengan menanamkan sikap positif dalam hidup seperti selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Swt. Kemudian upaya untuk mengatasi keegoisan mantan suami dilakukan dengan menanamkan sikap saling menghormati dan saling menghargai, Sebab dengan sikap tersebut segala bentuk masalah dalam hubungan yang sedang dijalankan bisa diselesaikan

dengan baik terutama masalah hak-hak dan kewajiban mantan istri seperti hak memperoleh nafkah seperti makan, minum, pakaian, biaya pendidikan anak yang berada dalam pemeliharaan mantan istri. Dan upaya untuk mengatasi kurangnya perhatian mantan suami dilakukan dengan cara introspeksi diri dan saling membantu yaitu menyadari semua kesalahan yang telah diperbuat dan saling membantu dalam membesarkan anak.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Camat Sangir

Diharapkan kepada Bapak Camat Sangir agar terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat baik dari segi agama maupun undang-undang yang berlaku khususnya para janda agar lebih mengetahui kewajibannya sehingga mampu hidup lebih mandiri.

2. Pegawai Kantor Camat Sangir

Kepada para pegawai agar tetap meningkatkan kerjasama baik di dalam maupun di luar kantor seperti kerjasama antar pegawai maupun dengan warga masyarakat sekitar, sehingga tercipta hubungan yang harmonis terutama dalam meningkatkan mutu pelayanan Kantor Kecamatan Sangir

3. Para Janda

Kepada para janda agar lebih peka dalam memilih pasangan hidup dan juga belajar dalam memahami kewajibannya sebagai janda baik menurut cara-cara agama maupun undang-undang yang berlaku.

4. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga penelitian selanjutnya kaitannya dengan kewajiban janda dalam hukum keluarga Islam dan penelitian lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. 2002. *Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*.
Abdullah, A. G. 2002. *Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad, M. 2009. *Kebangkitan kaum janda: Akar teologis-spiritual kaum papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 1996. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan teoritis dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 1983. *Surat edaran Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*. Jakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan. 2022. *Data kawasan rawan bencana Kecamatan Sangir*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2023. *Kecamatan Sangir dalam angka*.
https://solokselatankab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/923b454acc868794157cd51b/kecamatan-sangir-dalam-angka-2023.html?utm_source=chatgpt.com
- Bahaudin Online. 2014. *Definisi menghargai orang lain (tahiyyah)*.
<https://bahaudinonline.blogspot.com>
- Basyir, A. A. 1995. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Belajar Psikologi. 2019. *Pengertian introspeksi diri*. <https://belajarpsikologi.com>
- Dalam Islam. 2019. *Hak seorang janda dalam Islam*. <https://dalamislam.com>
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1991. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djamil, L. 1985. *Aneka hukum perceraian di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Hurlock, E. B. 1999. *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Kertamuda, F. E. 2009. *Pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Koentjaraningrat. 2010. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mevysa. 2009. *Pengertian sikap positif dan sikap negatif*. <https://mevysa.wordpress.com>
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir. 1998. *Metode penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. 2006. *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1983. *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2006. *Kamus umum bahasa Indonesia edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santrock, J. W. 2002. *Life-span development: Perkembangan masa hidup (Jilid 2)*. Jakarta: Erlangga.
- Simorangkir, et al. 2004. *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2006. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2005. *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Willis, S. S. 2009. *Konseling keluarga (family counseling)*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Format Observasi Penelitian

Instrumen ini digunakan untuk mengamati kewajiban janda dalam hukum keluarga islam (Study Kasus Di Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan). Pengamatan dilakukan oleh Camat, Kepala KUA, Tokoh Agama dan Tokoh Adat atau peneliti berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

No.	Indikator Kewajiban Janda	Keterangan (Ya/Tidak)	Catatan Pengamat
1	Banyak janda tidak mau lagi punya suami		
2	Mantan suami tidak lagi bertanggungjawab terhadap anak-anaknya		
3	Janda yang mempunyai posisi ganda, sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga		
4	Mengikuti pembinaan terhadap janda-janda untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT		
5	Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga		
6	Menghargai ciptaan Allah melalui kehidupan rumah tangga		
7	Berperilaku sopan terhadap kehidupan bermasyarakat		
8	Aktif dalam kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat		

PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti : Yusriadi
NIM : 220023031
Lokasi : **Kecamatan** Sangir Kab. Solok Selatan
Judul Penelitian : Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan)

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati kewajiban janda dalam hukum keluarga islam (Study Kasus di Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan) meliputi :

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kewajiban janda dalam hukum keluarga islam (Study Kasus di Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan)

B. Aspek yang diamati:

1. Lokasi Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan
2. Lingkungan Fisik Kecamatan Sangir Kab. Solok Selatan
3. Kewajiban Janda Dalam Hukum Keluarga Islam
4. Bagaimana Seorang Janda Mampu memberikan Kewajiban terhadap anak dan keluarganya
5. Peran warga dalam pemenuhi Kewajiban Janda terhadap anak dan keluarganya
6. Kegiatan pendukung terpenuhi Kewajiban Janda

Lampiran Wawancara Dengan Seorang Janda

Nara Sumber : **Yelvi Gusnita**
Jabatan : Janda
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
Tempat : Jorong Durian Tarung Kecamatan Sangir
Waktu : 13.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Bagaimana ibu dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dengan posisi Ibu sebagai seorang janda ?

Jawaban: Saya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga saya hasil dari usaha saya sendiri an mantan suami saya tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak dan keluarga. Walaupun saya tidak kuat tetapi kebutuhan anak dan keluarga tetap saya penuhi.

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala atau hambatan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga ?

Jawaban: Ya, kendala dan hambatan tetap ada ketika saya sakit dan tidak bias bekerja hal ini sangat dipengaruhi terhadap kebutuhan anak dan keluarga saya.

Lampiran Wawancara Dengan Seorang Janda

Nara Sumber : **Rika Maya Sari**
Jabatan : Janda
Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Juli 2025
Tempat : Jorong Bukit Malintang Barat Kecamatan Sangir
Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Bagaimana ibu dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dengan posisi Ibu sebagai seorang janda ?

Jawaban: Saya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga saya hasil dari usaha saya sendiri an mantan suami saya tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak an keluarga. Walaupun saya tidak kuat tetapi kebutuhan anak dan keluarga tetap saya penuhi.

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala atau hambatan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga ?

Jawaban: Ya, kendala dan hambatan tetap ada ketika saya sakit dan tidak bias bekerja hal ini sangat dipengaruhi terhadap kebutuhan anak dan keluarga saya.

Lampiran Wawancara Dengan Seorang Janda

Nara Sumber : **Tati**
Jabatan : Janda
Hari/Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025
Tempat : Jorong Lubuk Gaang Kecamatan Sangir
Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Bagaimana ibu dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dengan posisi Ibu sebagai seorang janda ?

Jawaban: Saya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga saya hasil dari usaha saya sendiri an mantan suami saya tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak an keluarga. Walaupun saya tidak kuat tetapi kebutuhan anak dan keluarga tetap saya penuhi.

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala atau hambatan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga ?

Jawaban: Ya, kendala dan hambatan tetap ada ketika saya sakit dan tidak bias bekerja hal ini sangat dipengaruhi terhadap kebutuhan anak dan keluarga saya.

Lampiran Wawancara Dengan Seorang Janda

Nara Sumber : **Siti Budiman**
Jabatan : Janda
Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Tempat : Jorong Padang Aro Kecamatan Sangir
Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Bagaimana ibu dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga dengan posisi Ibu sebagai seorang janda ?

Jawaban: Saya dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga saya hasil dari usaha saya sendiri an mantan suami saya tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan anak an keluarga. Walaupun saya tidak kuat tetapi kebutuhan anak dan keluarga tetap saya penuhi.

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala atau hambatan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarga ?

Jawaban: Ya, kendala dan hambatan tetap ada ketika saya sakit dan tidak bias bekerja hal ini sangat dipengaruhi terhadap kebutuhan anak dan keluarga saya.

Lampiran Wawancara Dengan Bapak Camat Sangir, Kepala KUA Kecamatan Sangir, Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Lampiran Wawancara Camat Sangir

Nara Sumber : **Abul Abas, S.E.**
Jabatan : Camat Sangir
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025
Tempat : Lingkungan Kantor Camat Sangir Solok Selatan
Waktu : 09.00 WIB. S.d. selesai

- **Pertanyaan dan Jawaban:**

1. **Pertanyaan:** Bagaimana pandangan Bapak mengenai kewajiban janda terhadap kehidupan anak dan keluarganya ?

Jawaban: Seorang janda dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak dan keluarganya banyak tidak terpenuhi karena ketidakmampuan seorang janda dalam menafkahi anak dan keluarganya.

2. **Pertanyaan:** Apakah dampaknya seorang janda yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya?

Jawaban: Dampaknya adalah banyak anak-anak para janda tersebut putus sekolah karena ketidakmampuan seorang janda menafkahi anak dan keluarganya dan semakin tingginya angka kenakalan remaja dan bermuara paa penyalahgunakan narkoba.

Lampiran Wawancara Dengan Kepala KUA Kec. Sangir

Nara Sumber : **Hafizh Aulia Rahman, S. Hi.**
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sangir
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Tempat : Lingkungan Kantor KUA Ke. Sangir
Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Apakah nilai religius menjadi bagian dari kewajiban seorang janda terhadap anak dan keluarganya?

Jawaban: Ya, kami mendorong para janda untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter termasuk religius dalam setiap kehidupan berkeluarga.

2. Pertanyaan: Apakah ada pelatihan dan/atau pembinaan terhadap janda-janda terhadap apa saja kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap anak dan keluarganya?

Jawaban: Tidak. Kami belum ada melakukan pelatihan dan/atau pembinaan terhadap janda-janda terhadap apa saja kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap anak dan keluarganya.

INSTITUT ADAM ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran Wawancara Dengan Tokoh Agama

Nara Sumber : **H. Dzuratul Khairi, L.C.**
Jabatan : Tokoh Agama
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
Tempat : Jorong Padang Alai Kecamatan Sangir
Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

- Pertanyaan: Apa peran Tokoh Agama dalam mendukung pembentukan karakter alam memenuhi kewajiban seorang ?

Jawaban: Kami membina jama'ah dan ada juga janda wajib menjaga sikap dan perilaku, dan termasuk kewajiban seorang janda dalam memenuhi kebutuhan hidup anak dan keluarganya. Kami juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sangir dan termasuk guru agama.
- Pertanyaan: Apakah ada kolaborasi antara Tokoh Agama dengan Tokoh Adat dalam pembinaan para janda?

Jawaban: Ya, sangat erat. Kami sering diskusi jika ada janda yang mengeluh tentang beratnya beban hidup ketika menjadi seorang janda yang mempunyai fungsi ganda, disamping sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga.

Lampiran Wawancara Dengan Tokoh Adat

Nara Sumber : **Khairul Azhar, Dt. Jo. Antoso S.E.**
Jabatan : Tokoh Adat
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juli 2025
Tempat : Jorong Padang Aro Kecamatan Sangir
Waktu : 13.00 wib-Selesai

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan: Apa peran Tokoh Adat dalam mendukung seorang janda dapat menunaikan kewajibannya terhadap anak dankeluarganya.

Jawaban: Kami membina janda dalam aspek sikap dan perilaku, termasuk religiusan para janda tersebut juga anak kemandirian kami. Kami juga bekerja sama dengan Kerapatan Adat Nagari, termasuk tokoh adat lainnya untuk menguatkan pembiasaan positif.

2. Pertanyaan: Apakah ada kolaborasi antara Tokoh Adat dengan Tokoh Agama ?

Jawaban: Ya, sangat erat. Kami sering diskusi jika ada janda yang perlu pendampingan lebih lanjut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai adat yang ditanamkan di tengah masyarakat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

- Nama Lengkap : Yusriadi
- Tempat /Tanggal Lahir: Lubuk Gadang, 24 April 1980
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Jalan Raya Lubuk Gadang No. 111 Sangir,
Kab. Solok Selatan
- No HP : 082386447304
- Email : yuslubukgadang@gmail.com
- Status Perkawinan : Kawin

2. Pendidikan Formal

TahunLulus	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Keterangan
1994	SD	SD N NO. 01 Lubuk Gadang	
1997	MTsN	MTsN Lubuk Gadang	
2000	MAN	MAN 2 Padang	
2005	SI	IAIN “Imam Bonjol” Padang	

3. Pengalaman Kerja

Tahun	Instansi	Posisi/Jabatan	Keterangan
2004	KUA Kec. Sangir	Pegawai	Honoror
2005-2006	Kantor Departemen Agama Kab. Solok Selatan	Pegawai	Honoror
2007-2014	Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan	Pegawai	Honoror
2014-2024	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan	Pegawai	PNS
2004-Sekarang	Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga informasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualifikasi dan pengalaman saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Hormat saya,

Yusriadi

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

Nama : **Yusriadi, S. Th. I.**
NIP. : 198004242014111003
Pangkat Gol. : Penata Muda Tk. 1 (III/b)
Masa Kerja : 15 Tahun 00 Bulan
Jabatan : Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan

II. Riwayat Pendidikan Formal

Tahun 2023-2025 : S2 Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Kerinci
Tahun 2000-2005 : S1 Ushuluddin Jur. Perbandingan Agama UIN "Imam Bonjol" Padang
Tahun 1997-2000 : MAN 2 Padang
Tahun 1994-1997 : MTsN 2 Solok Selatan
Tahun 1988-1994 : SD Negeri 01 Lubuk Gadang

III. Riwayat Pendidikan Non Formal

Tahun 1999 : Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (MAN 2 Padang)
Tahun 2003 : Latihan Kader (LK 1 HMI)
Tahun 2006 : Pelatihan Da'i Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Kanwil
Kemenag Provinsi Sumatera Barat)
Tahun 2008 : Pelatihan Da'i Tingkat Provinsi Sumatera Barat
(Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi
Sumatera Barat)
Tahun 2008 : Pelatihan dan Pendidikan Kader Nahdlatul Ulama
(PWNU) Ulama Provinsi Sumatera Barat)
Tahun 2014 : Workshof Tentang Zakat dan Wakaf Tingkat Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2015 : Workshof Tentang Zakat dan Wakaf Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017 : Pelatihan dan Pendidikan Pelaksanaan Hisab Rukyat
Tahun 2019 : Diklat Substantif Kerukunan Umat Beragama
Tahun 2020 : Workshof Tentang Zakat dan Wakaf
Tahun 2022 : Workshof Tentang Zakat dan Wakaf
Tahun 2024 : Diklat Penguatan Moderasi Beragama

IV. Riwayat Organisasi

Tahun 2007-2017 : Sekretaris Umum MUI Kecamatan Sangir
Tahun 2017-2022 : Ketua Umum MUI Kecamatan Sangir
Tahun 2022-2027 : Ketua MUI Kab. Solok Selatan Bid. Ukhwah dan KUB
Tahun 2006-2011 : Pengurus KNPI Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2008-2013 : Pengurus LSM TOPAN RI Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2014-2016 : Wakil Sekretaris Umum BAZNAS Kab. Solok Selatan
Tahun 2019-2024 : Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia (MI) Kab. Solok Selatan
Tahun 2014-2020 : Ketua Koordinator Pendirian Rumah Ibadah (FKUB)
Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2021-2029 : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2009-2019 : Sekretaris Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2025-2028 : Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2028 : Sekretaris Umum Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Lubuk Gadang Kecamatan Sangir
Tahun 2025-2030 : Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
(PWNU) Provinsi Sumatera Barat

Padang Aro,
Oktober 2025
Wassalam,

Yusriadi, S. Th. I.



KERINCI

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

Nomor : In.31/DPs/PP.009/313/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2023/2024 Genap
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis.
- : b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk :

1. **Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag** NIP. 197506162000032004

Sebagai **Pembimbing I**

2. **Dr. Widiya Yul, M.PdI** NIP. 199001022019032010

sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa

Nama : **YUSRIADI**

NIM : **220023031**

Program Studi : **S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Judul : **Kewajiban Janda dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan).**

Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 22 Mei 2024
DIREKTUR,

Prof. Dr. Hj. Winarni, M.PdI
NIP. 196707101904012001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN SANGIR

Jl. Raya Lubuk Gadang

Telp. (0755) 583109

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/ 22 /Kesra-2025

Berdasarkan Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Institut Agama Negeri Kerinci Nomor : In/31/DPS/PP.00.9/032-2025, tanggal 15 Januari 2025,, maka Kami Camat Sangir Kab.Solok Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YUSRIADI**
NIM/BP : 220023031
Alamat : Jorong Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir
Judul Penelitian : **“ KEWAJIBAN JANDA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN “ NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Yang namanya tersebut di atas memang benar telah melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang tersebut diatas.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Gadang, 22 Januari 2025



Tembusan di sampaikan :

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Bapak Dekan Institut Agama Negeri Kerinci di Kerinci
3. Arsip

DOKUMENTASI



Wawancara dengan seorang janda
Bernama Ibuk Yelvi Gusnita, S. Pd. I. di
rumahnya di Jorong Durian Tarung
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok
Selatan





Wawancara dengan seorang janda Bernama Ibuk Rika Mayang Sari di rumahnya di Jorong Bukit Malintang Baratng Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan





Wawancara dengan seorang janda
Bernama Ibuk Siti Budiman di
rumahnya di Lubuk Gadang Nagari
Lubuk Gadang Kecamatan Sangir





Wawancara dengan seorang Tokoh Agama Bernama Dzulratul Khairi, L.C. di Kantor KUA Kecamatan Kabupaten Solok Selatan





Wawancara dengan Kepala
KUA Kecamatan Sangir Bapak
Hafiz Aulia Rahman, S. HI di
Kantor KUA Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan





Wawancara dengan Bapak Camat Sangir Abul Abas, S.E. di Kantor Camat Sangir Kabupaten Solok Selatan





Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Khairur Azhar di Kecamatan Sangir Nagari Lubuk Gadang Kabupaten Solok Selatan

